

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, *MUDHARABAH*,
MUSYARAKAH, DAN *NON PERFORMING FINANCING*
TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2019**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
SITI HANIFATUL JANNAH
NIM. 1717202149

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hanifatul Jannah
NIM : 1717202149
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*,
Musyarakah dan *Non Performing Financing* Terhadap
Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2015-2019

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penilaian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 8 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Siti Hanifatul Jannah
NIM. 1717202149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, *MUDHARABAHAH*, *MUSYARAKAH*,
DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP
TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA TAHUN 2015-2019**

Yang disusun oleh Saudara **Siti Hanifatul Jannah NIM 1717202149** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **24 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji


Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji


Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIDN. 2009039301

Purwokerto, 24 Juni 2022


Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Siti Hanifatul Jannah NIM. 1717202149 yang berjudul:

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Non Performing Financing* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 8 Juni 2022
Pembimbing,



Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIDN. 2009039301

MOTTO

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat”.

(Zig Ziglar)



**THE EFFECT OF MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
AND NON-PERFORMING FINANCING ON THE PROFITABILITY
LEVEL OF SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA 2015-
2019**

By : Siti Hanifatul Jannah

NIM. 1717202149

E-mail : nifahhanifah551@gmail.com

ABSTRACT

Financing in Islamic banks is commonly referred to as productive assets, the aim is to generate profits and minimize the risk of lack of capital. This study uses murabahah, mudharabah, and musyarakah financing because these loans are the most widely distributed to the public compared to other financing, which is expected to increase bank profits through profitability. However, the reality is that the profitability of Islamic Commercial Banks is still below the criteria set by Bank Indonesia. This was due to an increase in non-performing financing in 2017, which almost reached the non-performing financing criteria threshold set by Bank Indonesia. This study aims to determine how the effect of murabahah financing, mudharabah musharakah, and non-performing financing on the level of profitability of Islamic commercial banks in Indonesia.

This research uses quantitative methods. Data collection is done by documentation and literature. The population used is 14 Islamic Commercial Banks in Indonesia from 2015-2019. The sampling method used purposive sampling, so that 45 samples were obtained from 9 Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data analysis method used descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination test, t test, and F test.

The results showed that murabahah financing had no effect on profitability. Mudharabah financing has a negative and significant effect on profitability. Musyarakah financing has no effect on profitability. And non-performing financing has a negative and significant effect on profitability. The F test shows that murabahah, mudharabah, musyarakah, and non-performing financing have a positive and significant effect on profitability. Judging from the results of the R^2 test, it shows that murabahah, mudharabah, musyarakah, and non-performing financing have an effect of 0.549% on profitability. This shows that 54.9% of profitability is influenced by murabahah, mudharabah, musyarakah, and non-performing financing. While the remaining 45.1% is influenced by other variables outside this study.

Keywords: Murabahah Financing, Mudharabah, Musyarakah, Non Performing Financing, Profitability

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP
TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2015-2019**

Oleh : Siti Hanifatul Jannah

NIM. 1717202149

E-mail : nifahhanifah551@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan dalam bank syariah biasa disebut dengan aktiva produktif, tujuannya untuk menghasilkan laba dan meminimalkan risiko kekurangan modal. Penelitian ini menggunakan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* karena pembiayaan tersebut yang paling banyak disalurkan ke masyarakat dibandingkan pembiayaan yang lain, yang mana harapannya bisa menambah laba bank melalui profitabilitas. Tetapi realitanya profitabilitas bank umum syariah masih dibawah kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena *non performing financing* mengalami kenaikan pada tahun 2017 yang mana hampir mencapai ambang batas kriteria pembiayaan bermasalah yang ditetapkan Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *non performing financing* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan kepustakaan. Populasi yang digunakan 14 bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2015-2019. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh 45 sampel dari 9 bank umum syariah di Indonesia. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Uji F menunjukkan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dilihat dari hasil R^2 menunjukkan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing* berpengaruh sebesar 0.549 terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan sebesar 54.9% profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing*. Sedangkan sisanya sebesar 45.1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Non Performing Financing, Profitabilitas

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	D	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	TH	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zha	ZH	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
ه	Ha	H	ha
و	Waw	W	We
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'
---------------	---------	--------------------

- b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* atau *dhammah* ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ُ	dammah	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنس	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

Vok	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

G. Kata sandang alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Musrodin dan Ibu Siti Khasanah, yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur yang panjang.
3. Untuk semua keluarga saya baik dari ibu atau dari bapak dan sepupu-sepupu saya yang selalu menghibur dan secara tidak langsung maupun secara langsung memberi semangat untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua guru-guru saya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tak dapat dihitungkan banyaknya. Semoga keberkahan selalu menyertai beliau-beliau.
5. Semua sahabat serta teman-teman saya yang selalu mendukung dan menemani saya dalam keadaan apapun.
6. Semua yang turut mendukung serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, dan semoga kita semua senantiasa mengikuti semua sunnahnya serta semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah*, *Aamiin*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan serta bantuan dari pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu. Aamiin.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua penyusun, Bapak Musrodin dan Ibu Siti Khasanah yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, merawat, mendidik, selalu menguatkan, dan memberi semangat serta keyakinan kepada penulis. Jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah SWT.
12. Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat, beserta keluarga besarnya yang selalu penulis harapkan keberkahan dan ilmunya. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
13. Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat Periode 2018/2019 dan 2019/2020.
14. Teman, Sahabat, Kakak, Adik, Keluarga di Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat (Safira, Swit, Wahyu, Eka, Novi, Mufa, Nabila, Putri, Lisa, Nadiya, Rini, Nabila dan yang lainnya).
15. Keluarga besar Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
16. Teman seperjuangan (Rina, Niza, Nida, Elly, Eli, Kiki, Andes, Binti, Ihfa dan yang lainnya) terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
17. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya di rumah Tuah, Nurul, Nanda, Desti, Yunita, Ade yang selalu mendoakan dan memberi semangat.

18. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah D angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka semoga tidak akan pernah terlupakan.
19. Teman KKN angkatan 47 Kecamatan Kesugihan.
20. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Allah SWT selalu membalas semua kebaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, serta penulis tidak menutup diri terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulis.

Akhir kata semoga dukungan, bimbingan, doa dan saran maupun masukan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita semua dalam lindungan-Nya. *Aamiin.*

Purwokerto, 8 Juni 2022

Penulis



Siti Hanifatul Jannah

NIM. 1717202149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Profitabilitas dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi.....	11
1. Pengertian Profitabilitas	11
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas	11
a. <i>Capital Adequency Ratio (CAR)</i>	11
b. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	12

c. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	13
d. <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	14
e. <i>Net Interest Margin</i> (NIM)	14
B. Pembiayaan dan Jenis-jenisnya	16
1. Pengertian Pembiayaan	16
2. Tujuan Pembiayaan	16
3. Fungsi Pembiayaan.....	17
4. Jenis-jenis Pembiayaan.....	19
a. <i>Murabahah</i>	19
b. <i>Istishna</i>	23
c. <i>Salam</i>	26
d. <i>Mudharabah</i>	28
e. <i>Musyarakah</i>	35
f. <i>Ijarah</i>	40
g. <i>Qardh</i>	44
C. Non Performing Financing	45
D. Kajian Pustaka	47
E. Kerangka Pemikiran Teoritis	55
F. Hubungan Antar Variabel	56
G. Rumusan Hipotesis	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data	61
B. Tempat dan Waktu Penelitian	61
C. Populasi dan Sampel Penelitian	62
D. Variabel dan Indikator Penelitian	64
E. Pengumpulan Data Penelitian	67
F. Analisis Data Penelitian	67


1. Analisis Deskriptif.....	68
2. Uji Asumsi Klasik.....	68
a. Uji Normalitas Data.....	68
b. Uji Multikolinearitas	69
c. Uji Heteroskedastisitas.....	70
d. Uji Autokorelasi	70
3. Analisis Regresi Linier Berganda	71
4. Uji Hipotesis.....	72
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	72
b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	72
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	73
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Gambaran Umum BUS di Indonesia Tahun 2015-2019	74
B. Pengujian dan Hasil Analisis Data	85
C. Pembahasan Hasil Penelitian	97
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembiayaan Bank Umum Syariah	3
Tabel 1. 2 Rasio Return On Assets Bank Umum Syariah (dalam persen).....	6
Tabel 1. 3 Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah (dalam persen)7	
Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian ROA	16
Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF.....	47
Tabel 2. 3 Perbandingan Hasil Kajian Penelitian Terdahulu	51
Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Sampel dengan Purposive Sampling	63
Tabel 4. 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	85
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas Data (sebelum transformasi).....	87
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Data (setelah transformasi).....	88
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	89
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	90
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi	91
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	92
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	94
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik t.....	95
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik F.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	23
Gambar 2. 2 Skema Pembiayaan <i>Salam</i>	28
Gambar 2. 3 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	33
Gambar 2. 4 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	39
Gambar 2. 5 Skema Pembiayaan <i>Ijarah</i>	43
Gambar 2. 6 Skema Pembiayaan <i>Qardh</i>	45
Gambar 2. 7 Kerangka Teoritis.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian.....	113
Lampiran 2 : Hasil Uji SPSS.....	115
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan peranan perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Mudmainnah, 2019).

Di Indonesia, saat ini pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang pesat. Adanya krisis keuangan global yang terjadi telah membuat bank syariah semakin berkembang. Yang mana krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia telah menunjukkan bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, melainkan ada sistem yang lebih tangguh dari sistem konvensional yaitu sistem perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak menggunakan riba. Produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadits, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dalam lalu lintas peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Prasetyo, 2018).

Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah pun mulai meningkat, sehingga semakin diminati oleh masyarakat. Perkembangan ini memicu semakin banyaknya bank umum syariah yang bermunculan (Prasetyo, 2018). Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2019 terdapat 14 bank umum syariah, jumlah ini

lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016 yang baru berjumlah 13 bank umum syariah.

Meskipun jumlah bank syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap meningkatkan kualitas produknya agar mampu memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui pembiayaan (Ismawati, Taufik & Fitri, 2020). Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan untuk mendukung investasi atau memulai usaha yang direncanakan. Tujuan dari pembiayaan adalah untuk memicu gairah bagi perusahaan komersial dan jasa, di mana dalam menjalankan usaha ingin selalu mengalami peningkatan. Namun, meningkatnya usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kapasitas manusia dalam menghasilkan tambahan modal guna memperluas kegiatan usahanya (Rahmadi, 2017).

Kegiatan penyaluran dana dalam perbankan syariah melalui pembiayaan terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kemudian pembiayaan menggunakan prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Dan pembiayaan menggunakan prinsip sewa berdasarkan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (Ismawati, Taufik & Fitri, 2020). Berdasarkan data statistika perbankan syariah yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah dengan menggunakan prinsip jual beli *murabahah*, dan prinsip bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat atas pembiayaan tersebut cukup besar (Fazriani & Mais, 2017). Berikut ini tabel pembiayaan di bank umum syariah tahun 2015-2019:

Tabel 1. 1
Pembiayaan Bank Umum Syariah

No	Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Murabahah	93.642	110.063	114.494	118.134	122.725	559.058
2	Mudharabah	7.979	7.577	6.584	5.477	5.413	33.030
3	Musyarakah	47.357	54.052	60.456	68.644	84.582	315.091
4	Qardh	3.308	3.883	5.477	6.848	9.276	28.792
5	Istishna'	120	25	18	15	11	189
6	Salam	-	-	-	-	-	-

Sumber: Statistik Perbankan Syariah www.ojk.id 2020

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank syariah membeli produk yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga beli ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Melalui pembiayaan *murabahah* bank syariah akan memperoleh keuntungan berupa pendapatan penjualan dari harga pokok yang ditentukan oleh bank (Putri, 2020).

Dalam kegiatannya, akad *murabahah* merupakan salah satu produk dengan prinsip jual beli yang mendominasi transaksi pembiayaan bank syariah. Semakin banyak bank syariah yang menyalurkan dananya menggunakan pembiayaan *murabahah* maka keuntungan yang didapat akan semakin meningkat (Ma'rifah, 2019). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *return on assets*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisya Dwi dan Rimi Gusliana (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap *return on assets*. Ini berarti bahwa penyaluran pemberian dana *murabahah* yang tinggi akan menurunkan keuntungan bagi perbankan. Dan penelitian dari Elda dan Clarashinta (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*.

Lalu pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat (Latif,

2020). Keuntungan yang dihasilkan oleh bank dari hasil bagi hasil akan meningkatkan laba bank syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ade dkk (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *return on assets*. Ini berarti bahwa semakin meningkatnya pembiayaan *mudharabah* akan meningkat pula tingkat profitabilitasnya. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisya dan Rimi (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*. Artinya penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang tinggi akan menurunkan keuntungan perbankan. Dan penelitian dari Cut dkk (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*.

Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam sebuah kerjasama dengan pemilik dana yang menanam dananya melalui institusi keuangan, di mana semua pihak akan memberikan kontribusi dana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Aisyah, 2020). Melalui pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Putri, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*. Ini menunjukkan bahwa kenaikan pembiayaan *musyarakah* akan meningkatkan *return on assets*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Rahma (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *return on assets*, dan penelitian dari Elda dan Clarashinta (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*.

Dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah yang semakin mengalami kemajuan yang positif setiap tahunnya, maka diperlukan penilaian untuk

menentukan kondisi suatu bank yang biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan yaitu aspek *earning* atau pendapatan. Aspek *earning* adalah aspek yang dapat menilai kinerja suatu bank apakah sudah baik atau belum. Profitabilitas adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menilai kinerja keuangan suatu bank. Profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan segala kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Prasetyo, 2018).

Bank harus selalu menjaga profitabilitasnya untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat ditentukan melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis rasio-rasio dalam kinerja keuangan. Rasio-rasio tersebut dapat mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai suatu bank. Profitabilitas bank juga dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Prasetyo, 2018).

Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas bank adalah dengan menggunakan metode *return on assets*. *Return on assets* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva untuk operasi perusahaan (Samanto & Yozika, 2018). Semakin tinggi *return on assets* suatu bank maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan dicapai bank. Begitu juga sebaliknya semakin rendah *return on assets* suatu bank maka semakin rendah pula keuntungan yang akan dicapai bank (Prasetyo, 2018). Profitabilitas bank syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Interest Margin* (NIM) (Margingsih, 2018).

Peneliti menggunakan *return on assets* dalam penelitian ini karena sebagai Bank Pembina dan Pengawas Perbankan Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur menggunakan aset yang

sebagian besar dananya dari dana simpanan masyarakat, sehingga *return on assets* lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas bank (Ma'rifah, 2019). Sedangkan untuk rasio *return on equity* adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan *return on equity* modal itu sendiri dan lebih cocok digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. Kemudian untuk rasio biaya operasional dan pendapatan operasional biasanya digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kapasitas bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dan untuk rasio *net interest margin* digunakan untuk menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank yang dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya dan lebih cocok digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan manufaktur (Bowo, 2013-2014). Berikut ini tabel *return on assets* di bank umum syariah tahun 2015-2019:

Tabel 1. 2
Rasio *Return On Assets* Bank Umum Syariah (dalam persen)

Rasio	2015	2016	2017	2018	2019
ROA	0,49%	0,63%	0,63%	1,28%	1,73%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah www.ojk.id 2020

Dari tabel di atas memperlihatkan perubahan angka rasio *return on assets* bank umum syariah dari tahun 2015-2019, di mana mengalami kenaikan yang fluktuatif meskipun pada tahun 2017 mengalami keseimbangan dengan tahun sebelumnya. Namun dari tahun 2015-2018 besar rasio tersebut masih di bawah kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 1,5% atau kriteria yang dikatakan sangat baik. Meskipun angka tersebut masih dikatakan cukup baik, tetapi alangkah baiknya apabila manajemen bank dapat lebih meningkatkan keseimbangan antara pemenuhan kewajiban kepada nasabah maupun investor serta dalam mencapai *return* yang maksimal agar dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank yang akan berakibat menambahnya *return on assets*.

Meningkatnya produk pembiayaan dalam perbankan syariah juga akan mendatangkan resiko yang besar, salah satunya adalah resiko pembiayaan.

Karena pembiayaan merupakan produk investasi bank syariah yang termasuk dalam produk ketidakpastian. Yang mana produk investasi memiliki sifat yang selalu mendatangkan resiko. Dalam pembiayaan pun mengalami ketidakpastian atas pengembalian laba atau keuntungan dari dana yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian ini mendatangkan resiko yang tinggi bagi bank syariah sebagai penyalur dana dari pembiayaan (Prasetyo, 2018).

Resiko pembiayaan yang tinggi tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah yang biasa disebut dengan *non performing financing*. *Non performing financing* adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan karena adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan nasabah peminjam. *Non performing financing* menunjukkan besar kecilnya kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila pembiayaan bermasalah membesar maka akan menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank, sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah (Rahman & Rochmanika).

Penelitian yang dilakukan oleh Agung (2018) menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*, karena semakin tinggi *non performing financing* mengakibatkan semakin rendahnya tingkat profitabilitas bank syariah. Namun, penelitian tersebut berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti (2020) menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *return on assets*, karena setiap terjadi kenaikan maupun penurunan *non performing financing* tidak akan berpengaruh terhadap *return on assets*. Berikut ini tabel *non performing financing* di bank umum syariah tahun 2015-2019:

Tabel 1. 3
Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah (dalam persen)

Rasio	2015	2016	2017	2018	2019
NPF	4,84%	4,42%	4,76%	3,26%	3,23%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah www.ojk.id 2020

Rasio *non performing financing* berdasarkan tabel di atas cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,76%. Angka tersebut hampir menyentuh ambang batas maksimal pembiayaan bermasalah yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%, dan mengindikasikan adanya potensi pembiayaan bermasalah. Keadaan tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya ketidakpastian pengembalian pembiayaan yang berakibat mendatangkan risiko pembiayaan yang bisa menurunkan laba bank. Rasio *non performing financing* dikatakan baik apabila angkanya di bawah 5% atau semakin kecil angkanya bank tersebut semakin baik, namun apabila semakin besar maka bank tersebut mengalami masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019?
4. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019?

5. Apakah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *non performing financing* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
- e. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *non performing financing* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi perbankan, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan masukan yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *non performing financing* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan tentang perbankan syariah yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *non performing financing* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

- c. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *non performing financing* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diperoleh dari hasil penelitian.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengetahui apa saja yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari landasan teori yang terkait dengan tema penelitian, hasil penelitian yang relevan dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang merupakan penyajian singkat dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Profitabilitas dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu kriteria terpenting untuk mengukur besarnya laba apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien atau tidak. Efisiensi suatu usaha baru dapat ditentukan dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Dewi, 2010).

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang menggambarkan kinerja fundamental perusahaan yang ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Mahmudah, 2019). Menurut Munawir (2004: 33) Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivasnya secara produktif.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

a. *Capital Adequency Ratio* (CAR)

Menurut Dendawijaya (2009) *Capital Adequency Ratio* (CAR) ialah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank (Margingsih, 2018). Sedangkan menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002) *Capital Adequency Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap

besarnya laba. Menurut ketentuan Bank Indonesia, *Capital Adequency Ratio* (CAR) mempunyai nilai minimal 8% (Adyani dan Sampurno).

Modal bank terdiri dari dua komponen yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yaitu modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) yang merupakan penjumlahan dari aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif (Adyani dan Sampurno).

Tarmidzi Achmad (2003) mengemukakan bahwa semakin tinggi *Capital Adequency Ratio* (CAR) maka semakin baik kondisi bank. Jika nilai *Capital Adequency Ratio* (CAR) tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Besarnya nilai *Capital Adequency Ratio* (CAR) suatu bank dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = (\text{Modal} / \text{ATMR}) \times 100\%$$

b. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Dendawijaya (2000) Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya (Taswan, 2010). Pendapatan operasional

adalah pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan utama bank dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya (Margingsih, 2018). Semakin rendah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar (Adyani dan Sampurno).

Besarnya nilai Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = (\text{Biaya Operasional} / \text{Pendapatan Operasional}) \times 100\%$$

c. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) ialah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Arthesa, 2009).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/PBI/2010, batas *Financing to Deposit Ratio (FDR)* suatu bank secara umum sekitar 78%-90%. Kemudian menurut Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBSINDO), bank syariah idealnya memiliki *Financing to Deposit Ratio (FDR)* 80-90%. Batas toleransi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* perbankan syariah sekitar 100%. Hal ini dimaksudkan agar likuiditas bank syariah tetap terjaga. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang tinggi (di atas 100%) akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank syariah itu sendiri. Besar kecilnya rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit, maka jumlah dana yang menganggur berkurang dan

penghasilan yang diperoleh akan meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sehingga profitabilitas bank juga meningkat (Margingsih, 2018).

Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{FDR} = (\text{Total Pembiayaan} / \text{Total Dana Pihak Ketiga}) \times 100\%$$

d. *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2005). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan non lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang dimiliki. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan persentase jumlah kredit bermasalah dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang disalurkan bank (Margingsih, 2018).

Rumus perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

e. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio *Net Interest Margin* (NIM) semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga. Namun harus dipastikan bahwa ini bukan karena biaya intermediasi yang tinggi, asumsinya pendapatan bunga harus ditanamkan kembali untuk memperkuat modal bank (Taswan, 2010).

Perhitungan *Net Interest Margin* (NIM) dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NIM} = (\text{Pendapatan Bunga Bersih/Rata-rata Aktiva Produktif}) \times 100\%$$

Dalam pengukuran rasio profitabilitas ada dua cara utama yang sering digunakan yaitu dengan menggunakan *return on equity* dan *return on assets*. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan *return on assets* karena sebagai bank pembina dan pengawas perbankan Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank diukur menggunakan aset yang sebagian besar dananya dari dana simpanan masyarakat, sehingga *return on assets* lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas bank.

Return on asset ialah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang akan digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Menurut Munawir (2004: 89) Rasio ini menunjukkan hasil dari total aktiva yang dikendalikan suatu perusahaan dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya diukur menggunakan persentase. Semakin rendah *return on asset* semakin tidak baik kemampuan bank dalam menghasilkan laba, begitu juga sebaliknya semakin tinggi *return on asset* semakin baik pula kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Samanto dan Yozika, 2018).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, *return on asset* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Menurut Kasmir (2012: 197) nilai *return on asset* yang semakin mendekati nilai 1 artinya semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. Berikut merupakan tabel kriteria penilaian *return on asset* (Mahmudah, 2019).

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian ROA

Kriteria	Keterangan
Peringkat 1 : $ROA > 1,5\%$	Sangat baik
Peringkat 2 : $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
Peringkat 3 : $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup baik
Peringkat 4 : $0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang baik
Peringkat 5 : $ROA \leq 0\%$	Lemah

Sumber : www.bi.go.id

B. Pembiayaan dan Jenis-jenisnya

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh suatu lembaga. Arti lain dari pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan bank syariah, hal ini biasa disebut dengan aktiva produktif. Ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia terkait aset yang dihasilkan berupa pembiayaan dana bank syariah dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, utang, dan kewajiban kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia yang tertera dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 (Muhamad, 2016: 40).

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tingkat mikro. Adapun tujuan pembiayaan tingkat makro adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi rakyat bagi mereka yang tidak memiliki akses keuangan, dan dengan adanya pembiayaan mereka dapat meningkatkan taraf ekonomi.

- b. Penyediaan dana untuk peningkatan usaha dengan tambahan dana yang diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan pembiayaan.
- c. Peningkatan produktivitas dengan pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk meningkatkan produksinya, karena jika tanpa dana maka produksi tidak dapat dilakukan.
- d. Membuka lapangan kerja baru dapat menyerap tenaga kerja dengan cara membuka sektor usaha melalui tambahan dana pembiayaan.
- e. Adanya distribusi pendapatan masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja yang bisa memperoleh pendapatan dari hasil usahanya (Muhamad, 2016: 41).

Adapun tujuan pembiayaan tingkat mikro adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memaksimalkan keuntungan, yaitu setiap usaha yang dibuka bertujuan untuk menghasilkan laba usaha. Dan laba usaha yang dihasilkan oleh pengusaha adalah secara maksimal, oleh karena itu perlu dukungan keuangan yang memadai.
- b. Upaya meminimalkan risiko, yaitu untuk mencapai keuntungan yang maksimal harus meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi yang dikembangkan gabungan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada namun sumber daya modalnya tidak ada maka perlu adanya pembiayaan.
- d. Menyalurkan dana yang berlebihan, yaitu dalam kehidupan masyarakat ini pasti ada pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Berkaitan dengan masalah dana, mekanisme pembiayaan merupakan jembatan dalam menyeimbangkan dan menyalurkan kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana (Muhamad, 2016: 42).

3. Fungsi Pembiayaan

Menurut Sinungan (1983) dalam bukunya Muhamad (2016: 43), fungsi dari pembiayaan antara lain:

- a. Fungsi untuk meningkatkan kegunaan uang,
- b. Fungsi untuk meningkatkan kegunaan barang,
- c. Fungsi untuk meningkatkan uang yang beredar,
- d. Fungsi untuk meningkatkan gairah bisnis,
- e. Fungsi untuk stabilitas ekonomi, dan
- f. Fungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Adapun landasan hukum pembiayaan tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Selanjutnya Allah SWT juga melarang membunuh diri, karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat Allah.

Kemudian, setelah nasabah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah dan sudah memasuki jangka tempo yang ditentukan maka wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah dikeluarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

a. *Murabahah*

1) Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan istilah yang ada dalam fikih islam. *Murabahah* adalah bentuk pembiayaan jual beli tertentu yang mana penjual menyatakan biaya dari perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan juga tingkat keuntungan yang diinginkannya (Ascarya, 2011: 82).

Menurut Antonio (2001: 101), *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga semula dan mempunyai tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan ini penjual perlu menunjukkan harga produk yang dibeli dan juga menentukan besarnya keuntungan.

Menurut Kasmir (2005: 186), *bai' al-murabahah* ialah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dengan pembiayaan jenis ini penjual perlu memberitahukan terlebih dahulu harga pokok yang dibeli dan keuntungan yang diinginkannya.

2) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun dalam pembiayaan *murabahah* di antaranya yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan atau yang akan membeli barang.
- b) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c) *Sighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul* (Ascarya, 2011: 82).

Antonio (2001: 102) mengemukakan syarat dalam pembiayaan *murabahah* di antaranya yaitu:

- a) Penjual memberi tahu biaya modalnya kepada nasabah.
- b) Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- c) Kontrak harus terbebas dari hal yang mendatangkan riba.
- d) Penjual harus menjelaskan terlebih dahulu kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal tentang pembelian, misalnya apabila pembelian dilakukan secara utang.

Adapun landasan hukum pembiayaan *murabahah* tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT membolehkan manusia untuk melakukan kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan syariat Islam. Transaksi jual beli dan riba memiliki substansi yang berbeda. Jual beli menguntungkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, sedangkan riba

hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Hal itu yang menjadi alasan dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba.

Pembiayaan *murabahah* juga tercantum dalam H.R. Ibnu Majah, yang berbunyi :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”

3) Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Harahap (2008: 93) dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018), jenis-jenis pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a) *Murabahah* tanpa pesanan, artinya ada yang beli ataupun tidak bank syariah akan tetap menyediakan barang.
 - b) *Murabahah* dengan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli jika ada yang memesan.
- 4) Aplikasi Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Perbankan Syariah

Secara umum dalam perbankan syariah ada dua bentuk *murabahah* yang dipraktikkan yaitu:

- a) *Murabahah* modal kerja, yaitu suatu perjanjian jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank akan mendapatkan keuntungan dari jual beli yang telah disepakati bersama. Atau bisa juga dengan menjual barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan *margin*

keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembiayaan yang dilakukan tersebut biasanya berjangka waktu lebih dari satu tahun.

- b) *Murabahah* investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli. Yang mana pemilik barang akan menyerahkan barang dan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya berjangka waktu lebih dari satu tahun (Lubis, 2016).

5) Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* memiliki banyak manfaat kepada bank syariah, di antaranya yaitu:

- a) Bank syariah dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga beli penjual dengan harga jual kepada nasabah.
- b) Sistem *murabahah* tidak rumit sehingga mudah dalam penanganan administrasi di bank syariah.

Risiko pembiayaan *murabahah* yang harus diantisipasi antara lain:

- a) *Default* atau kelalaian; nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Perbandingan perubahan harga. Terjadi ketika harga suatu produk di pasar meningkat setelah bank membeli produk tersebut untuk nasabah dan bank tidak dapat mengubah harga jualnya.
- c) Penolakan nasabah; barang yang dikirim mungkin ditolak oleh nasabah karena berbagai alasan, misal karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, barang-barang tersebut harus dilindungi oleh asuransi. Alasan yang lain bisa juga karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang dipesan. Apabila penandatanganan kontrak telah


dilakukan bank dengan penjualnya, maka barang tersebut akan menjadi milik bank dan bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- d) Dijual; karena pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Dan nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya termasuk untuk menjualnya kembali (Antonio, 2001: 107).

6) Skema Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum aplikasi perbankan pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Skema Pembiayaan Murabahah



7) Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

- Bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
- Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian dari barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang telah dipesan nasabah.
- Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa persetujuan di awal (Muhamad, 2016: 24).

b. *Istishna*

1) Pengertian *Istishna*

Ismail (2013, 146) mengemukakan pengertian *istishna* adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.

Akad *istishna* lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan *istishna* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan (Sari dan Anshori).

2) Rukun dan Ketentuan Pembiayaan *Istishna*

Adapun rukun *istishna* ada tiga macam, yaitu:

- a) Pelaku akad yang terdiri atas pemesan dan penjual.
- b) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna* yang berbentuk harga.
- c) Ijab qabul/serah terima.

Adapun ketentuan syariah *istishna*, yaitu:

- a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b) Objek akad:
 - i. Ketentuan tentang pembayaran:
 - Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
 - Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
 - Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

- Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.
- ii. Ketentuan tentang barang:
- Barang pesanan harus jelas spesifikasinya meliputi jenis, ukuran, mutu, sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari.
 - Barang pesanan diserahkan kemudian.
 - Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.
 - Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
 - Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
- iii. Ijab qabul:

Adanya pernyataan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak akad yang dilakukan secara verbal maupun tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern (Ascarya, 2011: 30).

Adapun landasan hukum pembiayaan *istishna* sama dengan landasan hukum pembiayaan *murabahah* yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

3) Jenis-jenis Pembiayaan *Istishna*

Jenis-jenis pembiayaan *istishna* antara lain:

- a) *Istishna* yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara *mustashni* (pemesan) dan *shani'* (produsen).
- b) *Istishna* paralel ialah suatu bentuk akad *istishna* antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad *istishna* dengan pihak lain yang dapat memenuhi asset yang dipesan pemesan. Syarat akad *istishna* paralel yaitu, pertama antara penjual dan pemesan tidak tergantung pada *istishna*. Kedua, antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual serta akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi (Ascarya, 2011: 33).
- c. *Salam*
 - 1) Pengertian Pembiayaan *Salam*

Menurut para ulama definisi *salam* ialah jual beli barang yang disifati dengan kriteria tertentu dengan tanggungan penjual dengan pembayaran kontan dimajelis akad. Dengan istilah lain *salam* merupakan akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. *Salam* juga diartikan akad jual beli *muslim fiih* (barang pesanan) dengan pengiriman dikemudian hari oleh *muslam illaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Suwiknyo, 2010: 44).

Menurut Nurhayati (2008) *salam* ialah transaksi atau akad jual beli di mana barang diperjual belikan belum ada ketika

transaksi dilakukan, dan pembeli pembeli melakukan pembayaran dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikmeudian hari. Dalam akad *salam*, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Manfaat transaksi *salam* bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.

2) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Salam*

Adapun rukun *salam* yaitu:

- a) Ada transaksi yaitu *al-muslim* dan *al-muslim ilaihi*.
- b) Ada modal *salam*.
- c) Ada akad *salam* yaitu ijab dan qabul, baik tertulis maupun terucap.

Adapun untuk syarat *salam* yaitu:

- a) Pihak yang mengikat perjanjian yang terdiri dari pembeli dan penjual.
- b) Ijab dan qabul.
- c) Modal atau harga, yaitu bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan pembayaran kepada penjual.
- d) Barang yang ditempah, yaitu barang yang dijual dalam perjanjian dan penjual berjanji untuk menyerahkannya kepada pembeli dari bayaran harga yang didahulukan.

Adapun landasan hukum pembiayaan *salam* tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

3) Jenis-jenis Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* memiliki dua jenis pembiayaan, di antaranya yaitu:

a) *Salam*

Menurut Yaya Rizal (2014: 206) *salam* merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka. Sedangkan penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari.


b) *Salam* pararel

Menurut Suwiknyo (2010: 45) bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* pararel.

4) Skema Pembiayaan *Salam*

Secara umum aplikasi perbankan pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Skema Pembiayaan *Salam*



d. *Mudharabah*

1) Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Kata *dharb* merupakan asal kata dari *mudharabah* yang berarti memukul atau berjalan. Dengan kata lain proses seseorang yang menginjakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* akan dibagikan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian si pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian si pengelola maka yang bertanggung jawab adalah si pengelola (Antonio, 2001: 95).

2) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam macam, yaitu:

- a) Pemilik barang yang telah menyerahkan barang-barangnya.
- b) Orang yang bekerja, yaitu orang yang mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c) Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang.
- d) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta yang bisa menghasilkan laba.
- f) Keuntungan.

Menurut Pasal 232 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a) Shahib al-mal/pemilik modal.
- b) Mudharib/pelaku usaha.
- c) Akad.

Syarat sahnya *mudharabah* yang berhubungan dengan rukun *mudharabah* sebagai berikut:

- a) Modal atau barang yang akan diserahkan berbentuk tunai. Apabila barang tersebut berbentuk emas atau perak batangan, maka akad *mudharabah* ini batal.
- b) Bagi orang yang akan melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*. Apabila yang akan melakukan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang di bawah pengampunan maka akad *mudharabah* dibatalkan.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dalam laba dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola modal maupun pemilik modal harus jelas persentasenya. Misalnya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e) Melafazkan ijab dari pemilik modal.
- f) *Mudharabah* bersifat mutlak. Yaitu pemilik modal tidak mewajibkan pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu dan pada waktu tertentu (Zainuddin, 2020).

Adapun landasan hukum pembiayaan *mudharabah* tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mu'minin ayat 8, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”

Berkaitan dengan ayat di atas dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* mengutamakan unsur amanah yang harus diemban oleh bank syariah dan nasabah dalam kerja sama usaha untuk menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

3) Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Jenis-jenis *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang memiliki jangkauan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang jangkauannya dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha (Antonio, 2001: 97).

4) Aplikasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Produk penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya.
- b) Deposito spesial, yaitu dana yang dititipkan oleh nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau ijarah saja.

Adapun dalam produk pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan untuk modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus atau biasa disebut dengan *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* (Antonio, 2001: 97).

5) Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* memiliki manfaat dan risiko bagi pemilik modal maupun pengelola. Manfaat dari pembiayaan *mudharabah* di antaranya yaitu:


- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil di saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, melainkan disesuaikan dengan pendapatan bank sehingga bank tidak mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga nasabah tidak merasa keberatan.
- d) Bank akan lebih selektif dan berhati-hati (*prudent*) dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan juga menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih kepada nasabah sebagai penerima pembiayaan dengan ukuran satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun mengalami kerugian maupun krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, di antaranya yaitu:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b) Lalai dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.
 - c) *Keuntungan* yang disembunyikan oleh nasabah apabila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 2001: 98).
- 6) Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum aplikasi perbankan pembiayaan *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Skema Pembiayaan Mudharabah



- 7) Fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:
- a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan berfungsi sebagai modal kerja, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
 - b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, di antaranya bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah

berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang telah disepakati.
- d) Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e) Bank dan nasabah menentukan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan bersama.
- f) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang tagihan.
- g) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk uang jumlahnya harus dinyatakan dengan jelas.
- h) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan jumlahnya juga dinyatakan secara jelas.
- i) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu cara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- j) Pembagian hasil usaha yang dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) disertai dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (Muhamad, 2016: 21).

e. *Musyarakah*

1) Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Usmani (1999) dalam bukunya Ascarya (2011: 49), *musyarakah* adalah istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan syariah. Istilah ini memiliki makna yang lebih terbatas dibandingkan dengan istilah *syirkah* yang berarti sharing atau berbagi yang lebih umum digunakan dalam fikih islam.

Musyarakah adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam penyediaan dana, keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

2) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun rukun pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- a) Dua pihak atau lebih yang berakad.
- b) Objek akad (*mahalul*) yang biasa disebut dengan *ma'qud alaih* yaitu mencakup modal dan pekerjaan.
- c) Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.
- d) Ijab dan qabul (akad) pada saat melakukan transaksi.

Kemudian syarat-syarat dari pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- a) Kontrak tidak berbentuk khusus. Apabila akad diucapkan secara tertulis maka akad dianggap sah, dan kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b) Mitra harus kompeten dalam memberikan maupun diberikan kekuasaan perwalian.
- c) Modal harus uang tunai, emas, dan perak yang nilainya sama (Zainuddin, 2020).

Adapun landasan hukum pembiayaan *musyarakah* diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. . Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

3) Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* ada dua jenis yaitu *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* kontrak. *Musyarakah* kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan dua orang atau lebih memiliki satu aset. Dalam *musyarakah* ini, dua orang atau lebih berbagi kepemilikan aset nyata dan berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

Akad *musyarakah* dilakukan dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang setuju bahwa masing-masing orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, dan untuk keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad *Musyarakah* terbagi menjadi empat macam, yaitu:

a) *Syirkah al-'Inan*

Syirkah al'Inan adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak juga berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Dari masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil porsinya tidak harus sama namun sesuai dengan kesepakatan mereka.

b) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian juga dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

c) *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama antara dua orang yang berprofesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalnya kerja sama antara dua orang arsitek yang mengerjakan suatu proyek, atau kerja sama antara dua orang penjahit untuk menerima pesanan pembuatan seragam sebuah kantor (Antonio, 2001: 92).

d) *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli suatu barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya secara tunai. Mereka juga berbagi keuntungan dan kerugian dari jaminan yang diberikan kepada pemasok yang disediakan oleh masing-masing mitra (Antonio, 2001: 93).

4) Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan pembiayaan *musyarakah* dapat diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti:

a) Pembiayaan proyek

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* untuk pembiayaan proyek yaitu dana yang disediakan bersama oleh nasabah dan bank untuk membiayai suatu proyek. Dan setelah proyeknya selesai dana dikembalikan oleh nasabah bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Modal ventura

Al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank menjual bagian sahamnya secara singkat maupun bertahap (Zainuddin, 2020).

5) Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* memiliki banyak manfaat, diantaranya:


- a) Pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu.
- b) Bank tidak wajib membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, melainkan disesuaikan dengan pendapatan bank, sehingga bank tidak mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga nasabah tidak merasa keberatan.
- d) Bank akan lebih selektif dan berhati-hati (*prudent*) dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan juga menguntungkan. Karena yang akan dibagikan adalah keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi.
- e) Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih kepada nasabah sebagai penerima pembiayaan dengan ukuran satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, meskipun mengalami kerugian maupun krisis ekonomi (Antonio, 2001: 94).

Risiko pembiayaan *musyarakah* dalam penerapan pembiayaan yang relatif tinggi di antaranya yaitu:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b) *Lalai dan kesalahan* yang dilakukan dengan sengaja.
 - c) *Apabila nasabahnya* tidak jujur maka keuntungannya disembunyikan oleh nasabah (Antonio, 2001: 94).
- 6) Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Secara umum aplikasi perbankan pembiayaan *musyarakah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 4
Skema Pembiayaan Musyarakah



- 7) Fitur dan mekanisme pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:
- a) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan produk untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
 - b) Nasabah yang bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati seperti melakukan review, dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Pembagian dari hasil usaha pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang telah disepakati.

- d) Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali berdasarkan kesepakatan antar pihak.
- e) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- f) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan jumlahnya secara jelas.
- g) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- i) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara yaitu secara angsuran maupun sekaligus pada akhir periode sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- j) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelolaan nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k) Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional sesuai dengan porsi masing-masing modal (Muhamad, 2016: 23).

f. *Ijarah*

1) Pengertian Pembiayaan *Ijarah*

Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan

pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik, transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan pemindahan kepemilikan. Prinsip *ijarah* sama dengan jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya (Hasibuan, 2019).

Menurut Soemitra (2001:117) *ijarah* ialah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad *ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut (Ascarya, 2008: 101).

2) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *ijarah* sebagai berikut:

- a) Sighat *ijarah*, yaitu ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad.
- b) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah*.
- d) Manfaat barang sewa.
- e) Upah penyewaan barang/jasa (*ujrah*).

Landasan hukum *ijarah* terdapat pada ayat Al-Quran surat At-Talaq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِغْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

3) Manfaat dan Risiko *Ijarah*

Menurut Karim (2009: 264) manfaat dari transaksi *ijarah* untuk bank syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Risiko yang terkait dengan pembiayaan *ijarah* mencakup beberapa hal berikut:


- a) Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya aset *ijarah* karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan *business risk* yang tidak dapat dihindari.
- b) Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan yang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.
- c) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak *perform*-nya pemberi jasa. Oleh karena itu bank dapat menetapkan

kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.

4) Skema Pembiayaan *Ijarah*

Secara umum aplikasi perbankan pembiayaan *ijarah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 5
Skema Pembiayaan *Ijarah*



5) Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Soemitra (2009: 85) fitur dan mekanisme pembiayaan *ijarah* sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
 - b) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
 - c) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan baik dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- 6) Aplikasi *Ijarah* dalam Perbankan Syariah

Bank syariah yang mengoperasikan produk *al-ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlík* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu,

bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya (Antonio, 2001: 118).

g. Qardh

1) Pengertian Pembiayaan Qardh

Qardh ialah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman qardh juga tidak berbunga, karena prinsip dalam qardh adalah tolong mneolong (Mustofa, 2016: 169).

Menurut Mustofa (2014) qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qardh diberikan tanpa adanya imbalan. Qardh juga merupakan pembiayaan harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkannya, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

2) Rukun, Syarat dan Ketentuan terkait Pembiayaan Qardh

Adapun rukun, syarat dan ketentuan pembiayaan qardh yaitu:

- a) Ijab dan qabul.
- b) Dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi utang dan pengutang. Syarat bagi pengutang yaitu merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai membedakan mana yang baik dan buruk.
- c) Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanya, berupa benda dan diketahui kadar serta sifatnya.

Landasan hukum qardh terdapat pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

3) Skema Pembiayaan Qardh

Secara umum aplikasi perbankan pembiayaan qardh dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan tiga pembiayaan, yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, alasannya karena ketiga pembiayaan tersebut yang paling banyak disalurkan dan diminati masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Kemudian tiga pembiayaan tersebut juga yang memiliki risiko yang paling rendah yang akan ditanggung bank dengan keuntungan besar yang akan didapatkan oleh bank, sehingga keuntungan tersebut diharapkan bisa menambah laba bank.

C. Non Performing Financing

Non performing financing adalah rasio yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah (Putri, 2017).

Menurut Ambarwati (2008) *non performing financing* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet yang dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. *non performing financing* sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Setiyaningsih, 2019).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 31 Revisi 2000 Paragraf 24, *non performing financing* adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih dari jatuh tempo, dan juga kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *non performing financing* terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan dan macet (Fazriani dan Mais, 2017).

Peraturan yang dikeluarkan BI yaitu tinggi *non performing financing* maksimal adalah 5%. Jika *non performing financing* tinggi berarti total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah banyak bermasalah dan banyak yang belum dapat ditarik kembali, oleh karena itu dalam menyalurkan pembiayaan bank syariah sangat mempertimbangkannya dan berhati-hati. Semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank syariah semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan dan semakin besar pula jumlah biaya yang ditanggung oleh bank syariah untuk mengadakan dana cadangan tersebut (Setiyaningsih, 2019).

Non performing financing merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian karena risiko pembiayaan. Semakin tinggi *non performing financing* semakin tinggi juga pembiayaan bermasalah. *Non performing financing* sangat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan karena semakin besar tingkat *non performing financing* suatu bank dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas pada bank syariah. Oleh karena itu

bank akan lebih berhati-hati dengan mengurangi pembiayaan (Safitri, 2019). Menurut Muhammad (2005: 265) besarnya nilai *non performing financing* suatu bank dapat dihitung dengan rumus dibawah ini (Putri, 2017) :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Ikhda (2020) beberapa kriteria penilaian peringkat *non performing financing* menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Kriteria
1	$\text{NPF} < 2\%$
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	$\text{NPF} \geq 12\%$

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian teori yang diperoleh dari pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Lucy Auditya dan Lutfika Afridani, Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 3 No 2 Tahun 2018 yang mengangkat judul “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa secara teoritis pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *return on assets*, sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on equity*.

Penelitian yang dilakukan oleh Revalia Ayunda, Skripsi Tahun 2015 yang mengangkat judul “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan

Mudharabah, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2010 – Maret 2015”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa secara teoritis pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan *non performing financing* secara bersama-sama mempengaruhi *return on assets* dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Amri Nasution, Skripsi Tahun 2020 yang mengangkat judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank BNI Syariah”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan jual beli berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Setyaningsih, Skripsi Tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum syariah di Indonesia Periode 2014-2018)”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan pembiayaan *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, dan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri, Jurnal Magister Akuntansi Vol 6 No 3 Tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*,

Mudharabah dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas bank Umum Syariah di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan metode pengolahan statistik uji common effect, uji chow, dan regresi data panel menunjukkan bahwa *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *return on assets*. Sedangkan berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets* dan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*. Sedangkan *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *return on assets*.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Rahmadi, Skripsi Tahun 2017 dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap *return on assets*. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*. Kemudian pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*. Dan pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisah, Skripsi Tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah*, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel *Intervening* (Periode 2015-2019)”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa secara teoritis pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *non*

performing financing, pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing financing*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *non performing financing*, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap *return on asset*, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *return on asset*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *return on asset*, *non performing financing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *return on asset*, *non performing financing* tidak memediasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on asset*, *non performing financing* memediasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *return on asset*, *non performing financing* tidak memediasi pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *return on asset*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriyani, Endang Masitoh, dan Suhendro, Jurnal Widya Ganeswara Vol 28 No 1 Tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* berpengaruh terhadap *return on asset*, sedangkan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *return on asset*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Disa Putri, Jurnal Tabarru’ Vol 3 No 1 Tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *return on asset*. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *return on asset*. Kemudian secara simultan pembiayaan *murabahah* dan

musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap *return on asset*.

Penelitian yang dilakukan oleh Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia, dan Emylia Yuniartie, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol 8 No 1 Tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna* dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *return on asset*. Kemudian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *return on asset*. Sedangkan pembiayaan *murabahah* dan *istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on asset*. Serta *ijarah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA *return on asset*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Dyah, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati, jurnal JRKA Vol 3 No 1 Tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah, pembiayaan musyarakah* dan sewa *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on asset*. Kemudian secara simultan pembiayaan *mudharabah, pembiayaan musyarakah* dan sewa *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *return on asset*.

Tabel 2. 3
Perbandingan Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lucy Auditya dan Lutfika Afridani, Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 3 No 2 Tahun 2018 “Pengaruh	Terdapat satu variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>musyarakah</i> . Dan obyek penelitian yang	Penelitian yang dilakukan menggunakan variabel terikat berupa <i>return on asset</i> . Dan periode yang dilakukan dari

	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017”	dilakukan juga sama pada bank umum syariah di Indonesia.	tahun 2015-2019 menggunakan data laporan keuangan tahunan.
2	Revalia Ayunda, Skripsi Tahun 2015 “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2010 – Maret 2015”	Terdapat empat variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>non performing financing</i> .	Penelitian yang dilakukan menggunakan objek penelitian pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019, dan alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.
3	Fahmi Amri Nasution, Skripsi Tahun 2020 “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank BNI Syariah”	Terdapat variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.	Penelitian yang dilakukan menggunakan objek penelitian pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019.
4	Hesti Setiyaningsih, Skripsi Tahun 2019 “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Ijarah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum syariah di Indonesia Periode	Terdapat empat variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>non performing financing</i> .	Penelitian yang dilakukan menggunakan periode penelitian dari tahun 2015-2019.

	2014-2018)”		
5	Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri, Jurnal Magister Akuntansi Vol 6 No 3 Tahun 2017 “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas bank Umum Syariah di Indonesia”	Terdapat tiga variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>murabahah, mudharabah,</i> dan <i>musyarakah.</i>	Penelitian yang dilakukan menggunakan alat analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.
6	Eko Rahmadi, Skripsi Tahun 2017 “Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016”	Terdapat tiga variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>murabahah, mudharabah,</i> dan <i>musyarakah.</i>	Penelitian yang dilakukan menggunakan periode penelitian dari tahun 2015-2019 dengan menggunakan data laporan keuangan tahunan.
7	Siti Aisah, Skripsi Tahun 2020 “Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah, Murabahah,</i> dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> Bank Umum Syariah di Indonesia dengan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Periode 2015-2019)”	Terdapat tiga variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>murabahah, mudharabah,</i> dan <i>musyarakah.</i>	Penelitian yang dilakukan tidak menggunakan Variabel <i>Intervening.</i>
8	Ana Fitriyani, Endang Masitoh, dan Suhendro, Jurnal Widya Ganeswara	Terdapat tiga variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>murabahah,</i>	Penelitian yang dilakukan menggunakan empat variabel bebas, yaitu

	Vol 28 No 1 Tahun 2019 “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017”	<i>mudharabah</i> dan <i>Non Performing Financing</i> .	pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>non performing financing</i> . Dan periode waktu yang digunakan dari tahun 2015-2019.
9	Rahma Disa Putri, Jurnal Tabarru’ Vol 3 No 1 Tahun 2020 “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018”	Terdapat dua variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> .	Penelitian yang dilakukan menggunakan empat variabel bebas, yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>non performing financing</i> . Dan periode waktu yang digunakan dari tahun 2015-2019.
10	Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia, dan Emylia Yuniartie, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol 8 No 1 Tahun 2014 “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”	Terdapat tiga variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> .	Penelitian yang dilakukan menggunakan empat variabel bebas, yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>non performing financing</i> .
11	Ade Dyah, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati, jurnal JRKA Vol 3 No 1 Tahun 2017 “Pengaruh	Terdapat dua variabel bebas yang sama yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .	Penelitian yang dilakukan menggunakan objek penelitian pada bank umum syariah di Indonesia periode

Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas”		2015-2019.
---	--	------------

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada di atas baik dari variabel bebas, variabel terikat, objek penelitian maupun periode waktu penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai gambaran bahan referensi penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.


E. Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut Sugiyono (2010: 88), kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Secara teoritis juga perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Apabila dalam penelitian ada variabel moderator dan *intervening* (penghubung), maka perlu juga untuk dijelaskan mengapa variabel tersebut ikut dilibatkan dalam penelitian. Selanjutnya pertautan antar variabel tersebut dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Dan pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir (Rizqiyanti, 2017).

Penelitian dengan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan dengan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi perlu dikemukakan kerangka berfikir. Di mana variabelnya sebagai berikut :

- X1 : Pembiayaan *Murabahah*
- X2 : Pembiayaan *Mudharabah*
- X3 : Pembiayaan *Musyarakah*
- X4 : *Non Performing Financing*
- Y : *Return On Assets*

Gambar 2.7
Kerangka Teoritis



F. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas

Muhammad (2005) menyatakan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang, di mana pihak bank membeli barang dari pemasok kemudian menjual kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan *mark up* atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Dari pengelolaan pembiayaan *murabahah*, bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Dan besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap *return on assets*. Itu berarti semakin tinggi pembiayaan *murabahah* semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dkk (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *return on assets*. Artinya jika pembiayaan *murabahah* meningkat maka akan meningkatkan profitabilitas. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2013-2014) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh langsung terhadap *return on assets*. ini berarti bahwa peningkatan pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas.

2. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Dan besarnya laba yang diperoleh bank akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana dkk (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *return on assets*. Artinya penyaluran pemberian dana *mudharabah* yang tinggi akan menambah keuntungan bagi perbankan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dinar dkk (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *return on assets*. Artinya semakin meningkatnya nilai *mudharabah* maka akan semakin tinggi pula tingkat profit atau keuntungan pada suatu bank. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Erlyna dkk (2021) menunjukkan

bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*.

3. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas

Karim (2006) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Pendapatan yang diperoleh bank akan mempengaruhi besarnya laba yang mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade dkk (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif terhadap *return on assets*. Artinya semakin meningkat pembiayaan *musyarakah* maka akan semakin meningkat pula tingkat profitabilitasnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lucy dkk (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *return on assets*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Agung (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*. Artinya jika semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya.

4. Pengaruh NPF Terhadap Tingkat Profitabilitas

Non performing financing merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang terjadi di dalam perbankan syariah. Dampak yang terjadi dari rasio ini adalah hilangnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan. Sehingga mengurangi perolehan laba

dan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung (2018) menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2020) menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *return on assets*.

G. Rumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, di mana rumusan masalah dalam penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017: 63).

Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian, yaitu:

1. H_{01} : Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*
 H_{a1} : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *return on assets*
2. H_{02} : Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*
 H_{a2} : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *return on assets*
3. H_{03} : Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*
 H_{a3} : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *return on assets*
4. H_{04} : *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*
 H_{a4} : *Non performing financing* berpengaruh terhadap *return on assets*

5. H_{05} : Pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*

H_{a5} : Pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* berpengaruh terhadap *return on assets*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka-angka. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut (Prasetyo, 2018). Jenis penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan karena data yang digunakan berupa angka-angka dengan berbagai klarifikasi seperti presentase dan nilai rata-rata yang bersumber dari laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019 yang diambil dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing* terhadap *return on assets*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan namun dapat juga merupakan hasil dari laboratorium. Seperti halnya dengan penelitian ini menggunakan laporan keuangan bank umum syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yang diperoleh dari data Statistika Perbankan Syariah yang telah dipublikasikan dalam *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan data laporan keuangan bank umum syariah tahun 2015-2019. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan April 2021 sampai dengan selesai.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017: 80), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang berjumlah 14 dan yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2015-2019. Berikut adalah 14 bank umum syariah yang ada di Indonesia:

- a PT. Bank Aceh Syariah
- b PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
- c PT. Bank Muamalat Indonesia
- d PT. Bank Victoria Syariah
- e PT. Bank BRI Syariah
- f PT. Bank Jabar Banten Syariah
- g PT. Bank BNI Syariah
- h PT. Bank Syariah Mandiri
- i PT. Bank Mega Syariah
- j PT. Bank Panin Dubai Syariah
- k PT. Bank Syariah Bukopin
- l PT. Bank BCA Syariah
- m PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
- n PT. Maybank Syariah Indonesia

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017: 81). Jika populasi berjumlah banyak dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, maka sampel yang diambil harus benar-benar mewakili populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 85). Kriteria yang diambil untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Kriteria Pemilihan Sampel dengan Purposive Sampling

Keterangan	Jumlah
a. Bank umum syariah yang terdaftar di Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode tahun 2015-2019.	14
b. Bank umum syariah yang menyajikan informasi dalam variabel yang akan diteliti seperti pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>non performing financing</i> dan <i>return on assets</i> .	9
c. Laporan keuangan selama periode penelitian yaitu tahun 2015-2019 dapat diunduh pada <i>website</i> masing-masing bank.	11

Berdasarkan kriteria sampel di atas maka sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 9 bank umum syariah di Indonesia dan untuk 5 bank yang tidak menjadi sampel maka diabaikan saja. 9 bank yang menjadi sampel yaitu:

- a. PT. Bank Muamalat Indonesia
- b. PT. Bank Victoria Syariah
- c. PT. Bank BRI Syariah
- d. PT. Bank Jabar Banten Syariah
- e. PT. Bank BNI Syariah
- f. PT. Bank Syariah Mandiri

- g. PT. Bank Panin Dubai Syariah
- h. PT. Bank Syariah Bukopin
- i. PT. Bank BCA Syariah

D. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 38). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel *independen* (bebas) dan variabel *dependen* (terikat). Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap temuan-temuan empiris mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing* sebagai variabel *independen* terhadap *return on assets* sebagai variabel *dependen*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel *Independen* (X)

Variabel *independen* sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent* dan dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat) (Sugiyono, 2017: 39). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Kutipan dari Antonio (2001) mengemukakan bahwa *murabahah* merupakan bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Penjual (bank) akan memberitahukan harga pokok dan berapa keuntungan yang didapat pembeli (nasabah) sesuai yang telah disepakati. *Murabahah* dengan penjualan yang biasa dilakukan dapat dibedakan dengan penjual secara jelas memberitahukan

harga pokok barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diinginkannya secara jelas kepada pembeli. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar atas besarnya keuntungan yang pada akhirnya diperoleh kesepakatan bersama.

Menurut Kasmir (2002: 223), *murabahah* adalah kegiatan jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang dibeli kemudian ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Transaksi *murabahah* yang sesuai dengan syariat islam yaitu di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang.

Murabahah = Jumlah Pembiayaan Murabahah

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* biasa disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan *mudharabah* modal investasi 100% disediakan oleh bank sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai *mudharib* hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Dahlan, 2018: 165).

Mudharabah adalah perjanjian yang dilakukan oleh penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama (Samanto & Yozika, 2018).

Mudharabah = Jumlah Pembiayaan Mudharabah

c. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai

kesepakatan dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sedang berjalan (Dyah, Martika & Rahmawati, 2017).

Musyarakah = Jumlah Pembiayaan Musyarakah

d. *Non Performing Financing*

Non performing financing merupakan tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank. Pengertian lain dari *non performing financing* adalah tingkat pembiayaan macet pada suatu bank. Apabila nilai *non performing financing* rendah maka bank akan mengalami keuntungan, dan apabila nilai *non performing financing* tinggi maka bank akan mengalami kerugian karena pengembalian pembiayaan yang macet (Prasetyo, 2018). Besarnya nilai *non performing financing* pada suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2. Variabel *Dependen* (Y)

Variabel *dependen* atau yang biasa disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia juga sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017: 39). Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu *return on assets*.

Return on assets digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin tinggi *return on assets* suatu bank semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari sisi penggunaan asset. Semakin rendah *return on assets* semakin rendah pula keuntungan yang dicapai bank (Bowo, 2013-2014). Perhitungan *return on assets* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

E. Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data secara tepat sangat diperlukan dan penting untuk menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu usaha memperoleh bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kuantitatif, karena hasil data dari laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019 yang akan diolah dan diuji dengan teknik analisis statistika. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Pengukuran data kuantitatif dan statistik objek melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia dalam 5 tahun periode.

Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan atau mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan bank umum syariah yang diambil dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada laporan Statistika Perbankan Syariah tahun 2015-2019.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode kepustakaan yang berasal dari sumber yang relevan seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, *website* resmi, berita dan sumber lainnya yang berhubungan dengan aspek yang diteliti agar memperoleh data yang valid.

F. Analisis Data Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Model analisis

ini digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing* terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia yang tercatat di OJK.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan SPSS. *Statistical Package for Social Science* (SPSS) merupakan program komputer yang digunakan untuk menganalisa data dengan analisis statistik. Beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017: 147).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan pengujian statistik yang dipenuhi terlebih dahulu dalam analisis regresi linier. Model dalam penelitian ini harus bebas dari asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Ma'sumah, 2019: 19).

- a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas ada dua cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan yaitu dengan metode uji statistik. Uji normalitas dengan uji

grafik tidak digunakan karena asumsi orang dalam membaca grafik berbeda-beda jadi kurang valid untuk digunakan. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji statistik parametrik *Kolmogorof Smirnov* (K-S). Pengambilan keputusan untuk menentukan suatu data tersebut berdistribusi normal atau tidak adalah dengan mengamati nilai signifikansinya. Jika signifikansi $> 0,05$ maka residual berdistribusi normal, begitu juga sebaliknya jika signifikansi $< 0,05$ maka residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018: 161).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independen*. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel *independennya* (Ghozali, 2018: 161). Hal yang bisa dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel *independennya* banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel *independen*. Jika antar variabel *independen* ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
- 3) Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel *independen* manakah yang dijelaskan oleh variabel *independen* lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel *independen* yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel *independen* lainnya.

Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Dan model regresi ini yang akan digunakan dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018: 137), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: melihat grafik plot, uji park, uji glejser dan uji white. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah uji glejser. Pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi masing-masing variabel lebih dari 0,05 maka data residual tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018: 111), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson. Dasar pengambilan

keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan cara:

Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No desicion</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$Du < d < 4 - du$

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghazali (2018, 96) analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara variabel *independen* dan variabel *dependen* apakah positif atau negatif, dan juga untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila mengalami kenaikan atau penurunan.

Persamaan regresi linier berganda dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas

α = Konstanta

- β = Koefisien regresi
 X_1 = *Murabahah*
 X_2 = *Mudharabah*
 X_3 = *Musyarakah*
 X_4 = NPF
 ε = Kesalahan (error)

4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji koefisien determinasi, Uji t dan Uji F.

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependennya*. Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel *independen* dalam menjelaskan variabel *dependen*. Lalu untuk nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel *independen* memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependen*. Secara matematis, jika nilai $R^2 = 1$ maka $\text{adjusted } R^2 = 1$, sedangkan jika nilai $R^2 = 0$ maka $\text{adjusted } R^2 = (1-k) / (n-k)$. Jika $k > 1$ maka $\text{adjusted } R^2$ akan bernilai negatif (Ghozali, 2018: 97).

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan sejauh apa pengaruh satu variabel *independen* secara individual dalam menerangkan variabel *dependen* (Ghozali, 2018: 98).

Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:


- 1) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan probabilitas signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel *independen* tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen*.
- c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel *independen* yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependen* (Ghozali, 2018: 98).

Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan probabilitas signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan probabilitas signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BUS di Indonesia Tahun 2015-2019

1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia pertama kali didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H di Jakarta, yang dibuat dihadapan Notaris yang bernama Yudo Paripurno, S.H. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia juga mempunyai produk-produk keuangan syariah diantaranya yaitu Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Kemudian ada juga produk bank Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2004. Dan ada juga produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh

produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

2. Sejarah Singkat PT. Bank Victoria Syariah

PT Bank Victoria Syariah pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta pernyataan keputusan pemegang saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris daerah khusus ibu kota Jakarta yang bernama Erni Rohaini, SH, MBA. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, dan juga telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010.

Kemudian PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari notaris Erni Rohaini, SH, MBA, notaris daerah khusus ibu kota Jakarta. Adanya perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan pasal 10 Ayat 3 dan telah diterima serta dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Selanjutnya kegiatan usaha Bank Victoria Syariah mengalami perubahan dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dan telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia Nomor 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Lalu pada tanggal 1 April 2010 Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah. Adapun kepemilikan saham PT Bank Victoria International Tbk pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah. Bank Victoria Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran

produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

3. Sejarah Singkat PT. Bank BRI Syariah

Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007. PT Bank BRI Syariah Tbk mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat Nomor 10/67/KEP.BGI/DPG/2008 tanggal 16 Oktober 2008. Pada tanggal 17 November 2008 BRI Syariah resmi beroperasi dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penanda tangan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

Kemudian untuk memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, pada tahun 2016 BRI Syariah melakukan proses *rebranding* logo dengan tujuan untuk menumbuhkan *brand equity* BRI Syariah yang semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah terbesar keempat berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRI Syariah menjadi bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar RP 58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah. Bank juga ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan.

4. Sejarah Singkat PT. Bank Jabar Banten Syariah

Bank Jabar Banten Syariah berdiri berdasarkan Akta pendirian Nomor 4 pada tanggal 15 Januari 2010. Akta pendirian tersebut telah disetujui dan disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-04317.AH.01.01 tanggal 26 Januari 2010. Tujuan pendirian bank bjb syariah adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Barat terhadap jasa perbankan syariah. Selain itu juga untuk mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah.

Awal berdirinya bank bjb syariah pada tanggal 20 Mei 2000 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah yang sudah mulai tumbuh. Saat awal berdiri bank bjb syariah masih berstatus sebagai divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pasca beroperasi selama 10 tahun dan mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, divisi/Unit Usaha Syariah tersebut bertransformasi menjadi sebuah Bank Umum Syariah. Transformasi ini diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah sekaligus mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah.

Pada tanggal 15 Januari 2010 bank bjb syariah secara resmi berdiri berdasarkan Akta pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 4 yang telah disetujui dan disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-04317.AH.01.01 tanggal 26 Januari 2010, yang beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 38 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat di hadapan notaris R. Tedy Suwarman, S.H. Hal ini merupakan tindak lanjut keputusan rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Bank bjb syariah mulai beroperasi pada tanggal 6 Mei 2010 berdasarkan SK Gubernur BI No. 12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pemberian izin usaha PT Bank Jabar Banten Syariah. Pada saat berdiri modal disetor bank bjb syariah sebesar Rp

500.000.000.000,00. Kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp 495.000.000.000,00 dan PT Global Banten Development sebesar Rp 5.000.000.000,00.

Bank bjb syariah berkantor pusat di Jalan Braga No 135 Bandung, bank bjb syariah pun kini telah memiliki jaringan kantor dan jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta serta jaringan ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia.

5. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* atau penambahan dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah beroperasi sejak tanggal 29 April 2000. Proses *spin off* dilandasi oleh terbitnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Setelah mendapatkan Surat Keputusan dari Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, Bank BNI Syariah secara resmi beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. Sebelumnya pendirian perseroan ditetapkan berdasarkan Akta No. 160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-15574, AH.01.01 tanggal 25 Maret 2010.

Dengan mengusung visi “Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja”, BNI Syariah terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di Indonesia.

Pertumbuhan usaha perseroan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah. Pada akhir tahun 2018, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp 41,05 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar di dalam industri perbankan syariah nasional.

BNI Syariah juga didukung oleh sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001: 2008. Hal ini bertujuan agar perseroan dapat senantiasa memberikan pelayanan yang unggul kepada nasabah serta memungkinkan BNI Syariah untuk menyajikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

6. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Industri Nasional yang disingkat dengan nama PT BINA atau disebut juga dengan nama PT National Industrial Banking Corporation Ltd yang berkantor pusat di Jakarta berdasarkan akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956.

Kemudian bank mengalami perubahan nama yang berturut-turut mulai dari PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd menjadi PT Bank Maritim Indonesia sesuai dengan Akta perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta perubahan Anggaran Dasar No 37 tanggal 4 Oktober 1967 yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., notaris di Jakarta. Kemudian berubah lagi dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti sesuai dengan Akta berita acara rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 yang dibuat di hadapan Raden Soeratman, S.H., notaris di Jakarta. Kemudian berubah lagi dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri sesuai dengan Akta pernyataan keputusan rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., notaris di Jakarta. Kemudian berubah lagi dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri sesuai

dengan Akta pernyataan keputusan rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., notaris di Jakarta.

Selanjutnya bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-11545.HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000.

Bank telah mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 19 Juni tahun 2008, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-729922.01.02 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008.

Kantor pusat bank berlokasi di Jl. M. H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Pada tanggal 31 Desember 2019, bank memiliki 129 kantor cabang, 389 kantor cabang pembantu, 53 kantor kas, 117 payment point dan 53 outlet kantor layanan gadai (tidak di audit).

7. Sejarah singkat PT. Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank (Perseroan) awal berdiri bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sesuai dengan Akta berdirinya yang dibuat oleh Moelim Dalidd, notaris di Malang, yaitu Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari

1972. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT Bank Bersaudara Djaja. Perubahan nama tersebut didasarkan pada akta berita acara rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudi, S.H., notaris di Malang. Kemudian, berdasarkan Akta berita acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., notaris di Surabaya, perseroan kembali berganti nama menjadi PT. Bank Harfa. Kemudian nama tersebut kembali mengalami perubahan menjadi PT. Bank Panin Syariah berdasarkan Akta berita acara RUPS luar biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut sehubungan perubahan kegiatan usaha perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat islam.

Sehubungan dengan perubahan status perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, nama PT Bank Panin Syariah selanjutnya berubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk berdasarkan Akta berita acara RUPS luar biasa No 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Pada 2016, nama PT Bank Panin Syariah, Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu pemegang saham pengendali, berdasarkan Akta pernyataan keputusan RUPS luar biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, notaris di Jakarta. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0008935.AH.01.02 tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016.

Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru Panin Dubai Syraiah Bank telah diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai

salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep29/D.03/2016 tanggal 26 juli 2016.

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, perseroan secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara sepuluh bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank islam terbesar di dunia telah membantu tumbuh kembang perseroan.

8. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan atau BSB) merupakan bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah yang sebelumnya bernama PT Bank Persyarikatan Indonesia yang menjalankan usaha konvensional.

PT Bank Persyarikatan Indonesia sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Akta No. 102 tanggal 29 Juli 1990. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang pemberian izin peleburan usaha 2 bank pasar dan peningkatan status menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia No. 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang pemberian izin usaha bank umum dan pemindahan kantor bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi dilakukan oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia No. 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam Akta No. 109 tanggal 31 Januari 2003.

Pada tahun 2009, penggabungan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Bukopin Tbk ke dalam PT Bank Syariah Bukopin disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No. 11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009. Pengalihan hak dan kewajibannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009 dan telah dituangkan ke dalam Akta pemisahan UUS PT Bank Bukopin Tbk sebagaimana akta No. 18 tanggal 18 Juni 2009 oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, SH. MH.

Perseroan memiliki legalitas yang didasarkan pada surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, dan perubahan nama PT Bank Syariah Bukopin. SK Gubernur BI tersebut diterbitkan setelah Perseroan diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. Perseroan secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008 dan kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009.

Sampai dengan akhir Desember 2019, Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 kantor pusat dan operasional, 11 kantor cabang, 7 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 6 unit mobil kas keliling, dan 96 kantor layanan syariah, serta 33 mesin ATM BSB dengan jaringan Prima BCA.

9. Sejarah Singkat PT. Bank BCA Syariah

Seiring perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat serta meningkatnya minat masyarakat terhadap perekonomian syariah, PT Bank BCA Syariah (“BCAS” atau “Bank”) hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah.

BCAS merupakan hasil konversi dari akuisisi BCA di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional. Akuisisi tersebut disahkan melalui Akta akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan notaris

Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Selanjutnya berdasarkan Akta perubahan Anggaran Dasar (Akta pernyataan keputusan di luar rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB) No. 49 yang dibuat di hadapan notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha nama PT Bank UIB berubah menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010.

Pada tanggal yang sama juga dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham BCAS sebesar 99,996% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan 0,004% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui keputusan Gubernur No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan diperolehnya izin tersebut maka pada tanggal 5 April 2010 BCAS resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. BCAS hadir untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, khususnya para nasabah BCA yang mendambakan layanan perbankan syariah melengkapi berbagai produk unggulan BCA yang telah ada.

Hingga akhir tahun 2019, BCAS telah melayani 87.843 nasabah pendanaan dan 14.095 nasabah pembiayaan melalui 67 jaringan cabang yang terdiri dari 13 kantor cabang, 14 kantor cabang pembantu, dan 40 unit layanan syariah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Palembang, medan, dan Banda Aceh.

B. Pengujian dan Hasil Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan data masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan SPSS versi 26. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah_X1	45	1020473	976290106	89296165.24	186811326.102
Mudharabah_X2	45	407246	794219700	179218605.07	225536215.584
Musyarakah_X3	45	1087189	967731183	149111545.87	311616994.201
NPF_X4	45	0.04%	22.04%	3.7013%	3.90628%
ROA_Y	45	-10.77%	1.82%	-0.0473%	2.39742%
Valid N (listwise)	45				

Sumber : *Output* SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat hasil dari *murabahah* memiliki nilai minimum sebesar 1.020.473, nilai maximum sebesar 976.290.106 dengan standar deviasi sebesar 186.811.326.102 dan rata-rata sebesar 89.296.165.24. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai *murabahah* yang tersebar baik, karena nilai rata-rata dari *murabahah* lebih besar dari nilai minimum.

Selanjutnya dari *mudharabah* memiliki nilai minimum sebesar 407.246, nilai maximum sebesar 794.219.700 dengan standar deviasi sebesar 225.536.215.584 dan rata-rata sebesar 179.218.605.07. Berdasarkan uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai *murabahah* yang tersebar baik, karena nilai rata-rata dari *mudharabah* lebih besar dari nilai minimum.

Lalu dari *musyarakah* memiliki nilai minimum sebesar 1.087.189, nilai maximum sebesar 967.731.183 dengan standar deviasi sebesar 311.616.994.201 dan rata-rata sebesar 149.111.545.87. Berdasarkan uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai *murabahah* yang tersebar

baik, karena nilai rata-rata dari *musyarakah* lebih besar dari nilai minimum.

Kemudian dari *non performing financing* memiliki nilai minimum sebesar 0.04%, nilai maximum sebesar 22.04% dengan standar deviasi sebesar 3.90628% dan rata-rata sebesar 3.7013%. Berdasarkan uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata *non performing financing* lebih kecil dari 5% dan lebih kecil dari 8% ($5\% \leq \text{non performing financing} < 8\%$). Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019 cukup baik dan berada pada peringkat ke 3, yang berarti bahwa bank syariah dapat mengendalikan adanya risiko pembiayaan yang bermasalah dengan baik.

Dan dari *return on assets* memiliki nilai minimum sebesar -10.77%, nilai maximum sebesar 1.82% dengan standar deviasi sebesar 2.39742% dan rata-rata sebesar -0.0473%. Berdasarkan uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai *return on assets* yang tersebar kurang baik, karena nilai rata-rata *return on assets* kurang dari 0.5% ($0\% < \text{return on assets} \leq 0,5\%$). Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019 berada pada peringkat 4, yang berarti bahwa bank syariah dalam mencapai keuntungan atau laba dalam kondisi yang kurang baik.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik ada empat model penelitian yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas Data

Pengujian uji normalitas dilakukan menggunakan SPSS versi 26 dengan model penelitian *Kolmogorof Smirnov* (K-S). Pengambilan keputusan untuk menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak dengan mengamati nilai

signifikansinya. Jika signifikansi $> 0,05$ maka residual berdistribusi normal, begitu juga sebaliknya jika signifikansi $< 0,05$ maka residual tidak berdistribusi normal. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 2
Hasil Uji Normalitas Data (sebelum transformasi)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.14932816
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.179
	Negative	-.152
Test Statistic		.179
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

a. Test distribution is Normal.

Sumber : *Output SPSS* versi 26

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat nilai signifikansi dari variabel *independen* dan variabel *dependen* sebesar $0.001 < 0.05$, artinya data tidak berdistribusi normal. Karena hasilnya tidak normal maka perlu melakukan transformasi data dengan melihat bentuk grafik histogramnya. Karena bentuk dari grafik histogram *moderate positive skewness* maka transformasi menggunakan akar kuadrat. Berikut hasil dari transformasinya.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Normalitas Data (setelah transformasi)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23952722
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.106
	Negative	-.130
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 ^c

a. Test distribution is Normal.

Sumber : *Output SPSS* versi 26

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat nilai signifikansinya $0.087 > 0.05$, artinya bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independen*, apabila tidak ada korelasi maka hasilnya tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan menggunakan SPSS versi 26 dengan model penelitian dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.567	.141		11.094	.000		
	SQRT_X1	-3.454E-6	.000	-.056	-.436	.665	.773	1.294
	SQRT_X2	-1.820E-5	.000	-.463	-3.974	.000	.949	1.054
	SQRT_X3	-4.057E-6	.000	-.094	-.714	.480	.737	1.356
	SQRT_X4	-.382	.077	-.598	-4.960	.000	.888	1.126

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber : *Output* SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat nilai nilai *Tolerance* pada variabel pembiayaan *murabahah* (X1) adalah $0.773 > 0.10$. Pada variabel pembiayaan *mudharabah* (X2) adalah $0.949 > 0.10$. Lalu pada variabel pembiayaan *musyarakah* (X3) adalah $0.737 > 0.10$. Dan pada variabel *non performing financing* (X4) adalah $0.888 > 0.10$. Sedangkan nilai VIF pada variabel pembiayaan *murabahah* (X1) adalah $1.294 < 10$. Pada variabel pembiayaan *mudharabah* (X2) adalah $1.054 < 10$. Lalu pada variabel pembiayaan *musyarakah* (X3) adalah $1.356 < 10$. Dan pada variabel *non performing financing* (X4) adalah $1.126 < 10$. Jika nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, apabila hasilnya tetap maka terjadi homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan menggunakan SPSS versi 26 dengan model penelitian uji *glejser*. Pengambilan keputusannya yaitu jika

nilai signifikansi masing-masing variabel lebih dari 0,05 maka data residual tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.047	.083		.569	.573
	SQRT_X1	-8.811E-6	.000	-.324	-1.899	.066
	SQRT_X2	1.177E-6	.000	.068	.439	.664
	SQRT_X3	4.457E-6	.000	.234	1.339	.189
	SQRT_X4	.090	.045	.319	2.005	.053

a. Dependent Variable: RES_6

Sumber : *Output SPSS* versi 26

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat hasil dari nilai signifikansi pembiayaan *murabahah* (X1) sebesar $0.066 > 0.05$, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu nilai signifikansi pembiayaan *mudharabah* (X2) sebesar $0.664 > 0.05$, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian nilai signifikansi pembiayaan *musyarakah* (X3) sebesar $0.189 > 0.05$, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan nilai signifikansi *non performing financing* (X4) sebesar $0.053 > 0.05$, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa dari uji heteroskedastisitas di atas semua variabel *independen* tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian ini dilakukan menggunakan SPSS versi 26 dengan model penelitian uji *Durbin Watson*. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No desicion</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$Du < d < 4 - du$

Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.741 ^a	.549	.497	.25284	1.372

a. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X2, SQRT_X1, SQRT_X3

b. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber : *Output SPSS* versi 26

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat hasil dari nilai DW sebesar 1.372, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampelnya sebesar 40 (n) dan jumlah variabel independennya 4 (k=4), maka dalam tabel *Durbin Watson* akan didapatkan nilai (dL) yaitu 1.2848 dan nilai (dU) yaitu 1.7209. Karena $dl \leq d \leq du$ ($1.2848 \leq 1.372 \leq 1.7209$) maka dapat disimpulkan bahwa keputusan dari uji autokorelasi yaitu *no desicion* atau tidak ada keputusan, yang mana artinya tidak ada autokorelasi positif.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26 yang bertujuan untuk mengetahui

hubungan linier antara variabel independen dan variabel *dependen* apakah positif atau negatif. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.567	.141		11.094	.000
	SQRT_X1	-3.454E-6	.000	-.056	-.436	.665
	SQRT_X2	-1.820E-5	.000	-.463	-3.974	.000
	SQRT_X3	-4.057E-6	.000	-.094	-.714	.480
	SQRT_X4	-.382	.077	-.598	-4.960	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber : *Output SPSS* versi 26

Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat nilai nilai α sebesar 1.567, nilai β_1 sebesar -3.454, nilai β_2 sebesar -1.820, nilai β_3 sebesar -4.057, nilai β_4 sebesar -0.382. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.567 - 3.454X_1 - 1.820X_2 - 4.057X_3 - 0.382X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Konstanta sebesar 1.567 menyatakan bahwa jika ada pembiayaan *murabahah* (X1), pembiayaan *mudharabah* (X2), pembiayaan *musyarakah* (X3) dan *non performing financing* (X4) konstan atau 0 maka *return on assets* akan mengalami kenaikan sebesar 1.567.
- b. Koefisien regresi pembiayaan *murabahah* (X1) sebesar -3.454 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 point pembiayaan *murabahah* (X1) akan menurunkan *return on assets* sebesar 3.454 dengan anggapan pembiayaan *mudharabah* (X2), pembiayaan *musyarakah* (X3) dan *non performing financing* (X4) tetap.

- c. Koefisien regresi pembiayaan *mudharabah* (X2) sebesar -1.820 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 point pembiayaan *mudharabah* (X2) akan menurunkan *return on assets* sebesar 1.820 dengan anggapan pembiayaan *murabahah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X3) dan *non performing financing* (X4) tetap.
- d. Koefisien regresi pembiayaan *musyarakah* (X3) sebesar -4.057 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 point pembiayaan *musyarakah* (X3) akan menurunkan *return on assets* sebesar 4.057 dengan anggapan pembiayaan *murabahah* (X1), pembiayaan *mudharabah* (X2) dan *non performing financing* (X4) tetap.
- e. Koefisien regresi *non performing financing* (X4) sebesar -0.382 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 point *non performing financing* (X4) akan menurunkan *return on assets* sebesar 0.382 dengan anggapan pembiayaan *murabahah* (X1), pembiayaan *mudharabah* (X2) dan pembiayaan *musyarakah* (X3) tetap.

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi *return on assets* adalah *non performing financing*, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi *non performing financing* lebih besar dari nilai koefisien regresi yang lainnya yaitu sebesar -0.382.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Nilai dari koefisien determinasi (R^2) yaitu antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 kecil artinya memiliki kemampuan variabel *independen* yang menjelaskan variabel *dependen* sangat terbatas dan sebaliknya. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.741 ^a	.549	.497	.25284	1.372

a. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X2, SQRT_X1, SQRT_X3

b. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber : *Output SPSS* versi 26

Dari tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R² sebesar 0.549 atau 54.9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *return on assets* yang dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* adalah sebesar 54.9%. Sedangkan sisanya 0.451 atau sebesar 45.1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan *murabahah* (X1), pembiayaan *mudharabah* (X2), pembiayaan *musyarakah* (X3) dan *non performing financing* (X4) secara parsial berpengaruh terhadap variabel *return on assets* (Y). Dengan kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan probabilitas signifikan $> 0,05$, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Artinya variabel *independen* tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen*.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas signifikan $< 0,05$, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

Hasil perhitungan t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (df) = n-k (40-5=35) maka hasil dari t_{tabel} adalah 2.03011.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.567	.141		11.094	.000
	SQRT_X1	-3.454E-6	.000	-.056	-.436	.665
	SQRT_X2	-1.820E-5	.000	-.463	-3.974	.000
	SQRT_X3	-4.057E-6	.000	-.094	-.714	.480
	SQRT_X4	-.382	.077	-.598	-4.960	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber : *Output* SPSS versi 26

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat hasil pengujian dari uji statistik t sebagai berikut:

- 1) Uji t terhadap variabel pembiayaan *murabahah* (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0.436 dengan nilai signifikan t sebesar 0.665 lebih besar dari 0.05. Karena t_{hitung} kurang dari t_{tabel} ($-0.436 < 2.03011$) maka H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak yang diartikan variabel *independen* secara parsial tidak berpengaruh. Dengan kata lain, hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia.
- 2) Uji t terhadap variabel pembiayaan *mudharabah* (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -3.974 dengan nilai signifikan t sebesar 0.000 kurang dari 0.05. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-3.974 > 2.03011$) maka H_{o2} ditolak dan H_{a2} diterima yang diartikan variabel *independen* secara parsial berpengaruh signifikan. Dengan kata lain, hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia.
- 3) Uji t terhadap variabel pembiayaan *musyarakah* (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0.714 dengan nilai signifikan t sebesar 0.480 lebih besar dari 0,05. Karena t_{hitung} kurang dari t_{tabel} (-

0.714 < 2.03011) maka H_{o3} diterima dan H_{a3} ditolak yang diartikan variabel *independen* secara parsial tidak berpengaruh. Dengan kata lain, hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia.

- 4) Uji t terhadap variabel *non performing financing* (X_4) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -4.960 dengan nilai signifikan t sebesar 0.000 kurang dari 0.05. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-4.960 > 2.03011) maka H_{o2} ditolak dan H_{a2} diterima yang diartikan variabel *independen* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan. Dengan kata lain, hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan *murabahah* (X_1), pembiayaan *mudharabah* (X_2), pembiayaan *musyarakah* (X_3) dan *non performing financing* (X_4) secara simultan berpengaruh terhadap variabel *return on assets* (Y). Dengan kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan probabilitas signifikan > 0,05, maka H_o diterima dan H_1 ditolak.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan probabilitas signifikan < 0,05, maka H_o ditolak dan H_1 diterima.

Hasil perhitungan dengan $\alpha = 0,05$, nilai derajat kebebasan (df_1) yaitu $k-1$ ($4-1=3$), dan nilai derajat kebebasan (df_2) yaitu $n-k$ ($40-4=36$), maka hasil dari F_{tabel} adalah 2.87.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.720	4	.680	10.635	.000 ^b
	Residual	2.238	35	.064		
	Total	4.957	39			

a. Dependent Variable: SQRT_Y

b. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X2, SQRT_X1, SQRT_X3

Sumber : *Output SPSS* versi 26

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 10.635 dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0.000 kurang dari 0,05. Hal ini diketahui nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($10.635 > 2.87$) maka H_{05} ditolak dan H_{a5} diterima yang diartikan bahwa secara simultan variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia. Maka dapat disimpulkan hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel *independen* yang terdiri dari pembiayaan *murabahah* (X_1), pembiayaan *mudharabah* (X_2), pembiayaan *musyarakah* (X_3) dan *non performing financing* (X_4) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets* (Y).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dan pembahasan *output* regresi dengan program SPSS versi 26 di atas dapat dilihat pengaruh dari masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen* yang dijelaskan di bawah ini:

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* (X_1) Terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia

Murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki karakteristik, yaitu sebagai penjual harus memiliki sifat yang amanah dalam melakukan jual beli. Penjual harus transparan terhadap pembeli tentang harga beli produk dan juga memberitahukan berapa laba yang diperoleh dari harga beli (Firdayati dan canggi, 2020).

Berdasarkan hasil *output* SPSS versi 26, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.436 kurang dari t_{tabel} sebesar 2.03011 dan hasil signifikansi sebesar 0.665 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* (X_1) tidak berpengaruh terhadap *return on assets* (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets* karena jumlah pembiayaan *murabahah* dalam setiap bank syariah berbeda-beda. Seperti halnya dalam bank umum syariah dari tahun 2015-2019 di mana pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut disebabkan karena pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah karena sifatnya yang transparan dan memiliki risiko yang rendah sehingga memudahkan pihak bank dalam mengelola pembiayaan. Dalam proses pelunasan pembiayaan pun prosesnya sangat cepat sehingga kurang maksimal dalam pencapaian profitabilitas bank. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap *return on assets*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elda dan Clarashinta (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan kriteria dan periode penelitian yang dilakukan sebelumnya.

2. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* (X_2) Terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang melibatkan pengusaha secara langsung. Dengan banyaknya para pelaku usaha yang berminat mengajukan pembiayaan tersebut maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang akan menghasilkan pendapatan bank berupa bagi hasil, dengan bertambahnya pendapatan maka akan bertambah pula tingkat profitabilitas bank (Prasetyo, 2018).

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai t_{hitung} sebesar -3.974 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.03011 dan hasil signifikansi sebesar 0.000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets* (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets* karena jumlah pembiayaan *mudharabah* dalam setiap bank syariah berbeda-beda. Seperti halnya dalam bank umum syariah dari tahun 2015-2019 yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut bisa disebabkan karena pembiayaan *mudharabah* mengalami masalah yang mana dalam penyalurannya tidak efektif sehingga mengalami penurunan dan penurunan tersebut berakibat buruk bagi laba yang akan diperoleh bank syariah, oleh karena itu pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anisya dan Rimi (2017) menyatakan bahwa

pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlyna dkk (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan kriteria dan periode penelitian yang dilakukan sebelumnya.

3. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* (X_3) Terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Auditya dan Afridani, 2018). Perjanjian dengan kontrak *musyarakah*, yang mana kedua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai badan hukum. Masing-masing pihak memiliki bagian dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak untuk mengawasi perusahaan sesuai dengan proporsinya (Dyah, Martika & Rahmawati, 2017). Pengaruh yang ditimbulkan pada pembiayaan *musyarakah* jika terjadi kerugian maka resiko akan ditanggung oleh pihak yang lebih besar, karena penyertaan modal dan penanggung kerugian akan dibagi oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.714 kurang dari t_{tabel} sebesar 2.03011 dan hasil signifikansi sebesar 0.480 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* (X_3) tidak berpengaruh terhadap *return on assets* (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets* karena jumlah pembiayaan *musyarakah* dalam setiap bank syariah

berbeda-beda. Seperti halnya dalam bank umum syariah dari tahun 2015-2019 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut disebabkan karena pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang banyak diminati nasabah karena modal dan kerugian ditanggung bersama. Namun meningkatnya pembiayaan tidak selalu menjamin laba akan mengalami peningkatan, oleh karena itu pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elda dan Clarashinta (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan kriteria dan periode penelitian yang dilakukan sebelumnya.

4. Pengaruh *Non Performing Financing* (X_4) Terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia

Non performing financing merupakan rasio dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di dalam perbankan syariah. Dampak yang terjadi dari rasio ini adalah hilangnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan. Sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah yaitu *return on asset*. Jadi, semakin rendah *non performing financing* maka semakin tinggi *return on assets*. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi *non performing financing* semakin rendah *return on assets* (Edriyanti, Chairina & Khairunnisa, 2020).

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel *non performing financing* memiliki nilai t_{hitung} sebesar -4.960 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.03011 dan hasil signifikansi sebesar 0.000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara

parsial *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*.

Hal ini berarti semakin tinggi *non performing financing* maka semakin rendah *return on assets*. Tingginya *non performing financing* menunjukkan semakin buruknya kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank yang menyebabkan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah, sehingga menyebabkan bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya yang akan berdampak pada menurunnya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung (2018) menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*. Namun penelitian tersebut berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti (2020) menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *return on assets*. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan kriteria dan periode penelitian yang dilakukan sebelumnya.


5. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* (X_1), *Mudharabah* (X_2), *Musyarakah* (X_3), dan *Non Performing Financing* (X_4) Terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* secara simultan atau bersama-sama. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*. Hasil ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 10.635 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2.87 dan hasil signifikansi sebesar 0.000 kurang dari 0,05, maka secara simultan pembiayaan

murabahah, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on assets*.

Kemudian berdasarkan uji koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0.549 atau 54.9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *return on assets* yang dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* adalah sebesar 54.9%. Sedangkan sisanya 0.451 atau sebesar 45.1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan *Ratio Non Performing Financing* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Kota Medan”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *return on assets*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing* terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pembiayaan *murabahah* (X_1) secara parsial (uji t) tidak berpengaruh terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa naik turunnya pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*. Hal ini diakibatkan karena pembiayaan *murabahah* sifatnya transparan dan proses pelunasannya cepat sehingga kurang maksimal dalam menghasilkan laba bank.
2. Variabel pembiayaan *mudharabah* (X_2) secara parsial (uji t) berpengaruh signifikan, sehingga dapat disimpulkan H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan *return on assets* mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena dalam proses penyaluran pembiayaan *mudharabah* tidak efektif yang berakibat menurunnya *return on assets*.
3. Variabel pembiayaan *musyarakah* (X_3) secara parsial (uji t) tidak berpengaruh terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa naik turunnya pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*. Hal ini diakibatkan karena meskipun pembiayaan

musyarakah banyak diminati oleh masyarakat, tapi tidak selalu menjamin keuntungan bagi bank.

4. Variabel *non performing financing* (X_4) secara parsial (uji t) berpengaruh signifikan terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *non performing financing* maka semakin rendah *return on assets*. Tingginya *non performing financing* menunjukkan semakin buruknya kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank yang menyebabkan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah, sehingga menyebabkan bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya yang akan berdampak pada menurunnya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank.
5. Variabel pembiayaan *murabahah* (X_1), pembiayaan *mudharabah* (X_2), pembiayaan *musyarakah* (X_3), *non performing financing* (X_4) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia.

B. Saran


1. Bagi Bank Umum Syariah
 - a. Pihak perbankan syariah harus dapat meningkatkan kualitas pembiayaan yang disalurkan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan, misalnya dengan mengembangkan produk pembiayaan agar lebih beragam dan inovatif agar lebih menarik calon nasabah yang memerlukan pembiayaan.
 - b. Pihak perbankan syariah harus lebih meningkatkan pemantauan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan agar bisa meningkatkan profitabilitas yang menurun yang bisa menyebabkan kegagalan usaha, misalnya dengan lebih selektif lagi dalam memilih serta memperketat calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan untuk

mengantisipasi terjadinya kelalaian yang akan berdampak pada laba yang akan diterima.

- c. Pihak perbankan syariah harus meningkatkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah, misalnya dengan membentuk tim divisi aset management, melakukan evaluasi keuangan nasabah serta melakukan pola restrukturisasi pembiayaan untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya dibidang yang sama untuk dikembangkan dan diperbaiki lagi dengan menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Net Interest Margin* (NIM).
- b. Memperluas populasi dengan menambahkan Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah, serta memperbanyak periode penelitian agar dapat memperoleh deskripsi yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, Siti. 2020. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah*, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Intervening (Periode 2015-2019). *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Ali, Muhammad Abdur Rouf. 2018. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah dengan Inflasi sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018). *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auditya, Lucy., dan Lutfika Afridani. 2018. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 3, No. 2.
- Bowo, Ferdian Arie. 2013-2014. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 1, No. 1.
- Dahlan, Ahmad. 2018. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Damayanti, Erlyna., Sri Suartini dan Isro'iyatul Mubarakah. 2021. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Dewi, Dhika Rahma. 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Dyah, Ade., Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati. 2017. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa

- Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Keuangan Akuntansi*. Vol. 3, No. 1.
- Edriyanti, Rahmi., Chairina, dan Anita Khairunnisa. 2020. Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah*, dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia). *Jurnal Nisbah*. Vol. 6, No. 3.
- Faradilla, Cut., Muhammad Arfan, dan M. Shabri. 2017. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 6, No. 3.
- Fazriani, Anisya Dwi., dan Rimi Gusliana Mais. 2017. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* Melalui *Non Performing Financing* sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 16, No. 01.
- Firdayati, Elda., dan Clarashinta Canggih. 2020. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol. 3, No. 3.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit – Undip.
- Ismawati, Muh. Taufik, dan Annisa Fitri. 2020. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal IBEF*. Vol. 1. No. 1.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2005. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latif, Chefi Abdul. 2020. “Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah”. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Vol 2, No. 1.
- Lubis, Aminah. 2016. Aplikasi *Murabahah* Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ilmu Keislaman*. Vol. 02. No. 2.
- Mahmudah, Ulfah. 2019. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas dengan Likuiditas sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2013-2016). *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.

- Marginingsih, Ratnawaty. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ecodemica*. Vol. 2, No. 1.
- Ma'rifah, Rokhayati Dwi. 2019. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Banyumas yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2015-2017). *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Ma'sumah, Siti. 2019. *Kumpulan Cara Analisis Data*. Banyumas: CV. Rizquna.
- Mudmainnah. 2019. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munji, Ikhdha Ngatiatul. 2020. Pengaruh BI Rate, FDR dan NPF Terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalat Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Paranata, Jayeng Prabowo. 2013. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Artikel Ilmiah*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.
- Prasetyo, Agung Mulya. 2018. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016." *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Puteri, Deasy Rahmi., Inten Meutia & Emylia Yuniartie. 2014. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istishna* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*. Vol. 8. No. 1.
- Putri, Jihan Amanda. 2017. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan *Ratio Non Performing Financing* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Kota Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.

- Putri, Rahma Disa. 2020. "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018". *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*. Vol 3, No. 1.
- Rahmadi, Eko. 2017. "Analisis pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia".
- Rizqiyanti, Dini. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Safitri, Anggi. 2019. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Tahun 2013-2017). *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Samanto, Hadi dan Ferlangga Al Yozika. 2018. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2017", *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*.
- Setyaningsih, Hesti. 2019. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum syariah di Indonesia Periode 2014-2018). *Skripsi*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, Mahliza Afrida. 2020. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019. *Skripsi*. Sumatera Utara Medan: UIN Sumatera Utara Medan.

<https://www.ojk.go.id>, diakses 5 April 2021 pukul 10.00 WIB.

www.bi.go.id, diakses 23 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB.

www.bankaceh.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 14.00 WIB.
www.bankntbsyariah.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 14.10 WIB.
www.bankmuamalat.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 14.20 WIB.
www.bankvictoriasyariah.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 14.30 WIB.
www.bankbrisyariah.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 14.40 WIB.
www.bankbjbsyariah.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 14.50 WIB.
www.bankbnisyariah.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 15.00 WIB.
www.banksyariahmandiri.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 15.15 WIB.
www.bankmegasyariah.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 15.25 WIB.
www.paninbanksyariah.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 15.35 WIB.
www.banksyariahbukopin.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 15.45 WIB.
www.bankbcasyariah.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 16.00 WIB.
www.bankbtponsyariah.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 16.15 WIB.
www.maybank.co.id, diakses 4 September 2021 pukul 16.25 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 : Data Penelitian

NO	Nama Bank Syariah	Tahun	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	NPF	ROA
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	2015	17.314.492	1.052.718	20.192.427	4,20%	0,13%
		2016	16.866.086	794.219.700	20.125.269	1,40%	0,14%
		2017	19.342.510	703.554.231	19.160.885	2,75%	0,04%
		2018	15.325.983	431.872.013	15.856.148	2,58%	0,08%
		2019	13.805.817	748.496.676	14.008.300	4,30%	0,05%
2	PT. Bank Victoria Syariah	2015	303.959.284	4.513.711	703.898.781	4,85%	-2,36%
		2016	237.998.338	20.006.864	908.936.858	4,35%	-2,19%
		2017	322.367.420	63.485.769	855.805.847	4,08%	0,36%
		2018	241.487.460	56.080.460	917.996.216	4,36%	0,32%
		2019	218.377.653	21.029.657	967.731.183	2,64%	0,05%
3	PT. Bank BRI Syariah	2015	9.780.350	1.106.566	4.962.346	3,89%	0,77%
		2016	10.500.533	1.271.485	5.185.890	3,19%	0,95%
		2017	10.457.017	480.974	5.447.998	4,75%	0,51%
		2018	11.370.876	475.300	7.406.955	4,97%	0,43%
		2019	13.192.848	407.246	11.019.873	3,38%	0,31%
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2015	3.663.675	317.180.236	762.254.242	6,93%	0,25%
		2016	3.707.951	204.505.878	668.816.485	17,91%	-8,09%
		2017	3.504.392	149.532.197	638.463.460	22,04%	-5,69%
		2018	3.221.899	122.993.787	1.087.189	4,58%	0,54%
		2019	3.528.357	169.935.619	1.491.597	3,54%	0,60%
5	PT. Bank BNI Syariah	2015	13.218.300	1.258.682	2.100.125	1,46%	1,43%
		2016	14.821.164	1.181.607	2.907.463	1,64%	1,44%
		2017	16.177.550	870.114	4.444.876	1,50%	1,31%
		2018	17.694.192	933.549	7.106.936	1,52%	1,42%
		2019	18.692.519	1.560.733	9.417.025	1,44%	1,82%
6	PT. Bank Syariah Mandiri	2015	34.807.005	2.834.183	10.277.268	4,05%	0,56%
		2016	36.198.342	3.085.615	13.001.058	3,13%	0,59%

		2017	36.233.737	3.360.363	17.268.075	2,71%	0,59%
		2018	38.355.135	3.226.605	20.622.671	1,56%	0,88%
		2019	40.170.279	1.706.416	25.956.876	1,00%	1,69%
7	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2015	526.897.946	1.018.378	4.074.373	1,94%	1,14%
		2016	1.020.473	586.840.034	4.655.730	1,86%	0,37%
		2017	976.290.106	526.801.986	4.480.130	4,83%	-10,77%
		2018	453.276.900	189.721.342	5.238.923	3,84%	0,26%
		2019	298.056.595	335.432.281	7.397.956	2,80%	0,25%
8	PT. Bank Syariah Bukopin	2015	2.188.488	401.915.338	1.636.389	2,74%	0,79%
		2016	2.130.051	339.836.930	2.107.101	4,66%	1,12%
		2017	1.629.024	172.789.947	2.497.518	4,18%	0,02%
		2018	1.462.523	104.227.177	2.517.251	3,65%	0,02%
		2019	1.489.758	88.087.564	2.940.375	4,05%	0,04%
9	PT. Bank BCA Syariah	2015	1.428.092	198.422.897	1.132.524	0,52%	1,00%
		2016	1.495.010	342.362.544	1.287.827	0,21%	1,10%
		2017	1.557.673	223.321.696	1.807.939	0,04%	1,20%
		2018	1.679.410	236.055.898	2.390.999	0,28%	1,20%
		2019	1.584.223	485.784.262	2.904.207	0,26%	1,20%

Lampiran 2 : Hasil Uji SPSS

1. Uji Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah_X1	45	1020473	976290106	89296165.24	186811326.102
Mudharabah_X2	45	407246	794219700	179218605.07	225536215.584
Musyarakah_X3	45	1087189	967731183	149111545.87	311616994.201
NPF_X4	45	0.04%	22.04%	3.7013%	3.90628%
ROA_Y	45	-10.77%	1.82%	-0.0473%	2.39742%
Valid N (listwise)	45				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

1) Sebelum melakukan transformasi data penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.14932816
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.179
	Negative	-.152
Test Statistic		.179
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

a. Test distribution is Normal.

2) Setelah melakukan transformasi data penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23952722
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.106
	Negative	-.130
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.567	.141		11.094	.000		
	SQRT_X1	-3.454E-6	.000	-.056	-.436	.665	.773	1.294
	SQRT_X2	-1.820E-5	.000	-.463	-3.974	.000	.949	1.054
	SQRT_X3	-4.057E-6	.000	-.094	-.714	.480	.737	1.356
	SQRT_X4	-.382	.077	-.598	-4.960	.000	.888	1.126

a. Dependent Variable: SQRT_Y

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.047	.083		.569	.573
	SQRT_X1	-8.811E-6	.000	-.324	-1.899	.066
	SQRT_X2	1.177E-6	.000	.068	.439	.664
	SQRT_X3	4.457E-6	.000	.234	1.339	.189
	SQRT_X4	.090	.045	.319	2.005	.053

a. Dependent Variable: RES_6

d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.741 ^a	.549	.497	.25284	1.372

a. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X2, SQRT_X1, SQRT_X3

b. Dependent Variable: SQRT_Y

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.567	.141		11.094	.000
	SQRT_X1	-3.454E-6	.000	-.056	-.436	.665
	SQRT_X2	-1.820E-5	.000	-.463	-3.974	.000
	SQRT_X3	-4.057E-6	.000	-.094	-.714	.480
	SQRT_X4	-.382	.077	-.598	-4.960	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Y

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.741 ^a	.549	.497	.25284	1.372

a. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X2, SQRT_X1, SQRT_X3

b. Dependent Variable: SQRT_Y

b. Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.567	.141		11.094	.000
	SQRT_X1	-3.454E-6	.000	-.056	-.436	.665
	SQRT_X2	-1.820E-5	.000	-.463	-3.974	.000
	SQRT_X3	-4.057E-6	.000	-.094	-.714	.480
	SQRT_X4	-.382	.077	-.598	-4.960	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Y

c. Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.720	4	.680	10.635	.000 ^b
	Residual	2.238	35	.064		
	Total	4.957	39			

a. Dependent Variable: SQRT_Y

b. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X2, SQRT_X1, SQRT_X3



Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Siti Hanifatul Jannah
2. NIM : 1717202149
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 8 Januari 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Jambu Rt 04 Rw 02 Desa Karangkandri,
Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Musrodin
 - Nama Ibu : Siti Khasanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD, tahun lulus : TK Nurul Huda Ya Bakii
Karangkandri, 2005
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Ya Bakii Nurul Huda
Karangkandri, 2011
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Ya Bakii 1 Kesugihan, 2014
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Cilacap, 2017
 - e. S.1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Pesantren Darul Falah
Kedungwuluh, Purwokerto Barat
3. Prestasi Akademik : -
4. Karya Ilmiah : -
5. Pengalaman Organisasi :
 - a. Komunitas Studi Ekonomi Islam Purwokerto UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai Anggota Human Resources Development (HRD)

- b. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh,
Purwokerto Barat sebagai Sekretaris

Purwokerto, 8 Juni 2022



Siti Hanifatul Jannah

